



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI  
DENGAN PERADI**

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Sidang	:	V
Jenis Rapat	:	RDPU
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tgl	:	Rabu, 25 Mei 2022
Waktu	:	10.45 WIB – 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi III dan Virtual Zoom
Ketua Rapat	:	Dr. IR. H. Adies Kadir, S.H, M.HUM / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Novianti, S.E/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Acara Hadir	:	Masukan terkait RUU tentang Hukum Acara Perdata 28 Anggota dari 53 Anggota Komisi III DPR RI

**A. ANGGOTA DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Dr.Ir.H. ADIES KADIR.,S.H.,M.Hum./F-PG (WAKIL KETUA)
2. H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H. (WAKIL KETUA)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN: 7 ORANG ANGGOTA DARI 11**

**ANGGOTA:**

1. ICHSAN SOELISTIO
2. TRIMEDYA PANJAITAN,S.H.,M.H.
3. DRS. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI
4. BAMBANG DH
5. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
6. H.AGUSTIAR SABRAN, S.Kom
7. IRJEN POL (PURN) DRS.H.SAFARUDDIN

**FRAKSI PARTAI GOLKAR: 4 ORANG ANGGOTA  
DARI 7 ANGGOTA:**

1. Ir. Hj. SARI YULIATI.,M.T.
2. Hj. ADDE ROSSI KHOERUNNISSA., S.Sos.,M.Si.

3. H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI.,S.H.,M.Kn.
4. SUPRIANSA.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA: 5 ORANG  
ANGGOTA DARI 7 ANGGOTA:**

1. HABIBUROKHMAN.,S.H.,M.H.
2. MUHAMMAD RAHUL
3. SITI NURIZKA JAYA, S.H., M.H.
4. OBON TABRONI
5. BIMANTORO WIYONO.,S.H.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 3 ORANG  
ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:**

1. TAUFIK BASARI.,S.H.,M.HUM.,L.L.M.
2. Y. JACKY ULI
3. ARY EGAHNI BEN BAHAT.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA : 1  
ORANG ANGGOTA DARI 5 ANGGOTA:**

1. HERU WIDODO, S.Psi.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 3 ORANG ANGGOTA  
DARI 5 ANGGOTA:**

1. DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, S.H.,M.H.,ACCS.
2. H.SANTOSO,S.H.
3. DR. DIDIK MUKRIANTO.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 1  
ORANG ANGGOTA DARI 4 ANGGOTA:**

1. DRS. H. ADANG DARADJATUN

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 2 ORANG  
ANGGOTA DARI 3 ANGGOTA:**

1. SARIFUDDIN SUDDING, S.H.,M.H.
2. MULFACHRI HARAHAP.,S.H.,M.H.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 1  
ORANG ANGGOTA DARI 1 ANGGOTA:**

1. H. ARSUL SANI.,S.H.,M.Si.

**JALANNYA RAPAT:****KETUA RAPAT/F-P.GOLKAR (DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H, M.HUM):**

Bisa kita mulai ya Pak? Boleh, boleh Pak boleh yang penting jaraknya dijaga.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi

Salam sejahtera bagi kita semua

*Om Swastiastu*

*Namo buddhaya*

Salam kebajikan.

Yang terhormat Pimpinan dan

Anggota Komisi III DPR RI

Yang terhormat Saudara R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H. Ketua Harian Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan jajarannya yang hadir

Yang terhormat Bapak Dr. H. Sapriyanto Refa, S.H., M.H. masih di jalan

Yang terhormat Bapak H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H. Wakil Ketua Umum

Yang terhormat R. Riri Purbasari Dewi, S.H., LL.M., MBA. Ketua Bidang Protokoler, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi.

Pagi Ibu, Raden ya Bu R-nya? Selamat datang Ibu Riri dan Bapak Harlen Sinaga. Oh di surat tugasnya ada 2 ya? Oh ya Dr. Hermansyah Dulaimi S.H., M.H. Sekretaris Jenderal Bapak Hermansyah.

Kemudian Viator Harlen Sinaga S.H., M.H. Wakil Sekretaris Jenderal.

Kemudian Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.. Perjalanan? Baik Wakil Sekretaris Jenderal.

Dr. Nikolas Simanjuntak S.H., M.H. Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan.

Kemudian Rivai Kusumanegara S.H., M.H. Ketua DKD DKI Jakarta.

Sudah habis. Pak Dwiyanto nya? Belum hadir. Oh baik Pak Dwiyanto tidak bisa hadir. Bapak Sutrisno tuh apa Pak disini? Wakil Ketua Umum juga.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dalam rangka fungsi legislasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa rapat ini tidak memerlukan kuorum Bapak/Ibu sekalian karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan tetapi hanya menyampaikan masukan dan saran atau berdiskusi. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan

kami mohon persetujuan apakah rapat ini kita nyatakan terbuka atau tertutup untuk umum. Terbuka ya? Baik terbuka untuk umum

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Baik kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Harian Peradi atau yang mewakili beserta seluruh jajaran yang telah hadir di ruang Komisi III DPR RI. Agenda RDPU pada hari ini adalah mendengarkan masukan dari Peradi berikut saran-saran mengenai substansi RUU tentang Hukum Acara Perdata. Dan kami ingin mendapatkan persetujuan apakah dapat kita akhiri pada pukul sekarang jam 10.45 paling lambat pukul 12.00, Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)**

Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus tanggal 30 Agustus 2022, Komisi III DPR RI mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan atas RUU tentang Hukum Acara Perdata bersama-sama dengan pemerintah. Sesuai dengan penugasan tersebut, Komisi III DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 16 Februari 2022. Dalam Raker tersebut telah diputuskan pembentukan Panja dan pembahasan daftar inventaris masalah atau DIM atas RUU tentang hukum acara perdata akan dilaksanakan pada tingkat Panja.

Pada hari yang baik ini sebelum Panja membahas DIM RUU tentang Hukum Acara Perdata kiranya perlu untuk mendengarkan masukan, usul, dan saran dari beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan Hukum Acara Perdata tersebut. Tujuan kami mengundang Peradi adalah untuk berdiskusi dan menerima masukan mengenai draf pasal-pasal mana saja yang dianggap paling krusial untuk dibahas oleh Komisi III dengan Pemerintah.

Bapak/Ibu yang kami hormati, salah satu contoh pasal yang selalu menjadi perhatian masyarakat dan kita para praktisi hukum adalah susahny masyarakat mendapatkan keadilan yang benar-benar, kadang-kadang sudah di menangkan di pengadilan, sudah inkrah sampai tingkat Mahkamah Agung tetapi non eksekutorial jadi tidak bisa dieksekusi. Jadi lahan-lahan itu sudah menang nanti ada lagi gugatan, ada lagi gugatan berkali-kali sampai nanti sudah kasasi sudah PK kalah, ada PK 1 ada PK 2. Jadi ini banyak sekali masyarakat yang mengadu ke Komisi III terkait masalah ini Pak. Nah ini harus betul-betul kita rumuskan nanti di dalam Hukum Acara Perdata ini. Dan yang paling susah Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa, sudah menang sudah apa ada lagi masuk dengan alasan tidak bisa menolak perkara yang masuk di pengadilan padahal sudah berkali-kali di PK orang. Nah inilah yang menjadi masalah yang harus kita selesaikan. Belum lagi ada beberapa masalah-masalah lain yang kami ingin mendengarkan masukan dari Bapak sebelum kita melakukan rapat-rapat dengan pemerintah.

Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Harian Peradi atau yang mewakili untuk menyampaikan masukan-masukannya. Kami persilakan.

**SEKRETARIS JENDERAL PERADI (DR. H. HERMANSYAH DULAIMI, S.H., M.H.):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Selamat pagi.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pimpinan dan yang kami hormati yang amat terhormat para Anggota Komisi III DPR RI.

Pertama kami menyampaikan terima kasih atas undangan untuk kepada Peradi yang diminta untuk memberikan masukan di dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Pertama-tama kami mohon maaf ada salam hormat dari Ketua Umum kami Prof. Otto Hasibuan tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada tugas profesi yang sudah terjadwal jauh sebelumnya. Menyampaikan salam hormat dan permintaan maaf kepada Komisi III.

Kemudian pada hari ini kami sebetulnya ada beberapa pengurus yang ditugaskan, saya sendiri Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal. Kemudian saya didampingi oleh sebelah kanan saya Wakil Ketua Umum H. Shalih Mangara Sitompul S.H., M.H. dan yang paling kanan adalah rekan Riri Purbasari S.H., LL.M, MBA. dan sebelah kiri saya Ketua Bidang Kajian Hukum Dr. Nikolas Simanjuntak S.H., M.H. dan yang paling kiri ada rekan Wakil Sekretaris Jenderal Viator Harlen Sinaga. Mungkin akan menyusul dalam perjalanan tidak berapa lama lagi salah seorang juru bicara kami yaitu rekan Rivai Kusumanegara.

Sebagai pengantar saja kami memang menunggu ini usulan karena banyak pertanyaan khususnya dari rekan-rekan kami Advokat ataupun mahasiswa-mahasiswa kami baik mahasiswa S1 atau mahasiswa untuk program studi ataupun calon Advokat yang menanyakan. Kita sudah 75 tahun merdeka tapi sampai sekarang belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata sebagaimana KUHAP yang sudah pernah kita hasilkan. Kita masih sporadis menggunakan RBG atau Staatblad dan bermacam-macam yang diatur di dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Mahkamah Agung Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, dan sebagainya. Inilah harapan kami mudah-mudahan kita dapat berdiskusi dan kami nanti akan menyampaikan juga secara tertulis usulan-usulan ataupun hal-hal yang perlu dimasukkan ataupun dipikirkan di dalam pembahasan RUU tersebut.

Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan Shalih Mangara dan yang lainnya dilanjutkan untuk mungkin menyampaikan hal-hal yang sudah disiapkan. Terima kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA UMUM PERADI (H. SHALIH MANGARA SITOMPUL, S.H., M.H.):**

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Sekjen.

Ibu/Bapak sekalian yang saya hormati.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi

Yang saya hormati Pimpinan Komisi III serta Bapak dan Ibu Anggota Komisi III di sini ada Mas Arsul senior saya, ada Bang Hinca juga, dan juga ada Pak Wayan ini yang saya tidak bisa saya lupakan kalau Pak Adies Kadir beliau selalu rame ini Pak, ramai yang positif, dan Pak Bambang, Pak Adang yang saya hormati.

Saya pribadi di tugaskan oleh DPN Peradi untuk melihat dan mengkaji draf dari RUU Hukum Acara Perdata yang kami terima. Nah dari draf yang saya terima karena sesuatu dan lain hal Pimpinan, saya hanya bisa menemukan 12. 12 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang perlu mendapat perhatian khususnya untuk Komisi III. Ini sebagaimana ada didalam materi yang sudah saya sampaikan ini ada di halaman 5 dari belakang ini karena ini saya belum sempat diberi nomor.

Nah sebenarnya kajian ini sudah kami lakukan cukup lama nah namun demikian pada kesempatan hari ini lah baru kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian. Nah yang pertama saya langsung saja bisa sampaikan di Pasal 1 mungkin Ibu dan Bapak bisa membaca, nah kira-kira itulah yang dapat kami sampaikan sebagai saran dan rembuk dari DPN Peradi untuk Komisi III sebagai masukan setelah kami melihat berbagai kerangka teori, berbagai referensi yang ada, itu ada 12 yang secara pribadi saya ikut terlibat di dalam mengkajinya. Nah nanti selengkapny mungkin Pak Harlen Sinaga pun bisa menyampaikan karena beliau juga ditugaskan oleh DPN Peradi untuk melihat Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang dimintakan oleh Komisi III kepada kami untuk menyampaikan pendapatnya.

Untuk mempersingkat apa yang saya sampaikan karena nanti mungkin Pak Nikolas juga akan menyampaikan jadi saya hanya mengambil kesempatan ini tidak lebih dari 5 menit Pak Pimpinan. Nah saya serahkan kepada Pak Herman kembali untuk menyampaikan kepada kawan lain yang

untuk bisa menyampaikan karena kalau saya sampaikan satu-persatu nanti memakan waktu yang cukup lama karena tadi Pimpinan Komisi III sudah menyepakati pertemuan kita ini akan diakhiri pada pukul 12.00. Terima kasih dari saya

*Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Saya

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak. Dengan Pak siapa?

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Izin Bapak saya Rivai Kusumanegara Pak dari rombongan Peradi.

**KETUA RAPAT:**

Dari Waketum atau Wakil Sekjen?

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Saya Ketua Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta tapi diminta masuk dalam tim pengkajian RUU.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Siap Bapak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan perkenalan diri sebelahny.

ONI:

Perkenalkan Bapak nama saya Oni Wastoni dari rombongan Peradi.

**KETUA RAPAT:**

Jabatan?

ONI:

Sekretaris Bidang TKPA.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak selamat datang di Komisi III DPR RI. Silakan dilanjut Pak.

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perlu saya informasikan sebelum menyampaikan pikiran mengenai Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menunjukkan kepada kami sebagai tim itu membuat pikiran secara terpisah tetapi masih dalam koridor memperbaiki hukum acara perdata. Karena itu saya akan menyampaikan dari kacamata saya sorotan saya nanti mengenai upaya hukum, rekan Rivai akan menganalisis mengenai hal yang ditemukan yang dapat lebih tajam dan rekan Nikolas nanti secara verbal juga mengemukakan apa yang menjadi pikiran pokoknya, Rekan Shalih Mangara dapat juga menyampaikan menonjolkan kembali. Oleh karenanya saya kembali kepada hal yang saya akan kemukakan pada siang hari ini.

Kalau boleh dibuka *paper* nya saya pada Huruf C kalau boleh dibuka.

Pimpinan dan Peserta Rapat sekalian

Dalam praktik sebagai Advokat dan untuk mendapatkan keadilan yang cepat Kami mencoba melihat Rancangan Hukum Acara Perdata ini dalam topik mengenai upaya hUkum. Dalam rancangan ini upaya hukum itu tetap dibagi dalam upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dan setelah kami melakukan kelisikan terhadap pasal-pasal yang dibuat dalam rancangan ini Kami menemukan dalam Pasal 198 Rancangan Hukum Acara Perdata mengenai upaya hukum peninjauan kembali yaitu upaya hukum yang diajukan oleh pihak atas adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesungguhnya kalau kita melihat dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata, upaya hukum yang dibuat dalam pasal sekarang ini bukanlah baru. Upaya hukum tersebut adalah telah ada dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jadi ini bukanlah baru. Upaya hukum yang dibuat disini substansinya juga bukan hal yang baru, itu merupakan pengulangan dan juga karena itu kita harus sama-sama kritis untuk melihat urgensi Apakah itu memindahkan pasal atau norma atautkah ada sesuatu yang baru. Karena itu ada beberapa upaya hukum yang akan dilakukan dan alasan untuk alasan

untuk peninjauan kembali itu ada dalam poin paper saya itu dari a, b, c, d, e, dan F. Dari upaya hukum yang dikatakan tadi yang dibuat di dalam undang-undang tersebut dan dalam rancangan undang-undang yang telah dibuat di dalam paparan ini. Saya mencoba mengklasifikasikan bahwa upaya hukum yang dimaksudkan tersebut sebetulnya adalah upaya hukum yang dilakukan oleh subjek hukum atas penyelesaian perkara berkaitan dengan proses penanganan perkara. Artinya upaya hukum tersebut diajukan oleh para pihak yaitu baik tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Itu adalah upaya hukum yang dilakukan misalnya mengatakan bahwa hakim itu ketika memberikan membuat putusan tidak mempertimbangkan bukti. Kedua dapat juga dikatakan bahwa Hakim tersebut melampaui petitum yang telah diajukan oleh penggugat, itu bukti hukum pertama.

Yang kedua ialah ketika kita mengkategorikan upaya hukum yang dibuat disini juga adalah upaya hukum yang sifatnya baru yang memang bukti itu belum pernah diajukan yaitu yang disebut dengan *ovum*. Maka alasan-alasan tersebut diulang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang kita tempatkan sekarang ini yang kita sedang bahas sekarang. Lalu dalam bagian penutup bagian pasal peralihan dikatakan bahwa sejauh diatur di dalam undang-undang yang baru ini maka ketentuan yang lama itu tidak lagi akan berlaku, kita masuk kepada salah satu asas hukum adalah *Lex posterior derogat legi priori*. Upaya hukum yang saya katakan tadi yang saya narasikan tersebut adalah upaya hukum yang ada di dalam perKAP peradilan sekarang yang kita lakukan dalam sehari-hari yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding yang kita sebut sebagai *Judex Facti* kita menyebut nya sebagai *Judex Facti*. Sedangkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali kita sebut sebagai *Judex Juris*.

Nah di dalam narasi mengenai Rancangan Hukum Acara Perdata itu frasa itu tidak dimunculkan padahal itu frasa-frasa yang telah hidup di dalam bahasan hukum kita dan itu menjadi 1 hal yang selalu menjadi persoalan apakah sebetulnya *judex facti* apakah sebetulnya *judes juris* dan juga sebetulnya kalau kita membaca putusan-putusan pengadilan sering kali kita tidak dapat memastikan apakah pembatalan putusan ini adalah *judex juris* apakah sebetulnya *judes facti*. Oleh karena itu kami mengusulkan frasa-frasa tersebut ada dan perlu ada penjelasan supaya nanti lebih jelas di dalam melakukan memutuskan perkara.

Nah ketika kita membicarakan upaya hukum yang saya katakan tadi, kita berarti memahami bahwa ada 4 tingkat pemeriksaan meskipun kita katakan tidak 4 tingkat peradilan bukan, 4 tingkat pemeriksaan. Tingkat pemeriksaan pertama ada pada pemilihan pertama, pemeriksaan kedua adalah tingkat banding, pemeriksaan ketiga kasasi, dan pemeriksaan keempat ada peninjauan kembali. Nah usulan kami dari Peradi untuk mewujudkan peradilan cepat, murah, dan sederhana sebaiknya pada tingkat peninjauan kembali itu tidak lagi diperiksa lagi selain hanya ditemukannya bukti baru. Karena ketika kita memahami dan mempelajari bagaimana putusan pengadilan, pembatalan putusan pengadilan itu walaupun ada di tingkat peninjauan kembali itu hanya ada alasan kehilapan dalam penerapan

hukum. Dan alasan mengenai kehilangan dalam penerapan hukum seperti merangkum seluruh alasan-alasan proses pemeriksaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali di mana dinilai oleh Hakim peninjauan kembali Hakim tersebut tidak melaksanakan atau pemeriksaannya tidak teliti dan cermat. Karenanya untuk menyongsong peradilan cepat dan murah dan cepat itu dalam melalui forum ini kami mengusulkan dalam peninjauan kembali tersebut hanyalah semata mengenai yaitu ditemukannya bukti baru.

*Reason* atau alasannya ialah adalah tidak pas untuk satu perkara diperiksa selama 4x. Karena tingkat pertama banding, kasasi, dan peninjauan kembali itu secara asas profesionalitas seharusnya itu pada dua tingkat saja sudah selesai tidak harus pada sampai 4 tingkat. Itulah makanya melalui rapat ini kami coba mengusulkan sekiranya dapat itu dipertimbangkan dalam pembuatan Rancangan Hukum Acara Perdata mendatang untuk mewujudkan peradilan cepat dan mudah dan sederhana.

Demikian kami dari salah satu anggota tim yang menyampaikan mengenai masukan untuk Rancangan Hukum Acara Perdata, rekan yang lain akan menyampaikannya untuk hal yang lebih kritis lagi sesuai tadi dengan pengarahannya dari Sekjen. Pak Sekjen saya berikan forum kepada Rekan Rivai silakan. Oleh karena itu saya serahkan forum ini kepada Rekan Rivai, silakan Rekan Rivai.

Saya kembalikan dahulu Pimpinan sidang kepada Pimpinan sidang tapi pengaturan di kami seperti itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik Pak. Jadi Pak Rivai masih mau menambahkan. Silakan.

**KETUA DKD DKI JAKARTA PERADI (RIVAI KUSUMANEGARA, S.H., M.H.):**

Siap Terima kasih Pimpinan Sidang. Mohon izin kepada operator mohon dibantu untuk menampilkan yang tayangan ini yang berbentuk table.

Pertama-tama saya mewakili Anggota Tim Peradi mengapresiasi RUU ini karena sebenarnya RUU ini adalah undang-undang yang sudah kita nantikan sekian lama dan pada akhirnya bisa bergulir. Tentunya ini tidak hanya menjawab persoalan-persoalan beracara di persidangan pada hari ini tapi juga bagaimana memodernisasi peradilan termasuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Mohon izin saya lihat di sini Bapak Anggota Dewan yang terhormat adalah para senior saya jadi mungkin yang saya sampaikan masih terbatas tetapi saya mencoba memberikan semua pemikiran untuk bisa lebih menyempurnakan RUU yang sedang di godog oleh Bapak/Ibu sekalian.

Saya mencoba dengan langsung beberapa table. Jadi pertama yang pertama adalah saya masih melihat di dalam undang-undang ini penggunaan penyampaian panggilan dengan jurusita dan delegasi. Menurut saya ini sangat rumit, lama, dan bahkan karena sistem delegasi ini seringkali terjadi keterlambatan dalam pengiriman berkas sementara kalau kita dilihat di Pengadilan TUN atau Pengadilan Agama mereka sudah menggunakan Pos tercatat. Dan Bapak/Ibu sekalian dalam pengamatan kami juga cara panggilan penyampaian dengan jurusita ini membuat biaya perkara menjadi sangat mahal Bapak/Ibu sekalian. Kalau kita lihat biaya perkara misalnya yang cukup menarik Bapak/Ibu kalau di Jakarta mendaftarkan perkara 5 juta tapi kalau kita di Kalimantan Tengah atau Papua itu mendaftarkan perkara itu bisa sampai 25 juta karena satu wilayah pengadilan itu terdiri dari 4 Kabupaten, penyampaiannya harus secara langsung sehingga si jurusita harus sewa mobil dan menyewa hotel, itu terjadi betul. Dan bisa dilihat langsung di beberapa website pengadilan, kita sebut googling saja pengadilan-pengadilan di daerah itu biaya perkara terpampang dan itu jelas sekali mahal. Kenapa? karena mereka masih menggunakan cara-cara jurusita yang dikenal di *hire*.

Dalam kesempatan ini saya berharap Bapak/Ibu sekalian mungkin bisa memperjuangkan agar menggunakan saja sistem pos tercatat toh hari ini sistem pos kita sudah bisa di lihat di seluruh Indonesia begitu ya dan PTUN dan PA sudah melakukan itu tidak ada persoalan sampai dengan putusan-putusan. Jadi sistem delegasi menurut saya tidak perlu ada termasuk juga penyampaian jurusita semuanya dengan pos tercatat. Saya lihat di beberapa perumusan tinggal menggunakan saja kata-kata pos tercatat termasuk di luar wilayah hukum dari pengadilan saya pikir sudah terjawab persoalan ini menggunakan frasa dengan pos tercatat hingga diluar wilayah hukum. Itu yang pertama yang menurut saya cukup krusial.

Yang kedua ada masukkan kami terkait Replik Duplik mungkin ada baiknya dihapuskan karena kita mencoba peradilan secepat mungkin terkecuali bila ada esepsi kompetensi karena ini harus ditanggapi.

Ketiga terkait dengan surat yang sudah bermaterai itu tidak perlu di nagzgelen ini tidak diatur di dalam undang-undang ini. Karena ini menariknya kalau kita lihat di Undang-Undang Materai sebenarnya dinyatakan Undang-Undang Materai bukti-bukti yang sudah di materai kan, sudah tercantum materai tidak perlu di materaikan lagi dalam rangka pembuktian. Tapi di persidangan terjadi *double-double* seperti ini, kalau bisa di efisienkan bagaimanapun yang membayar adalah masyarakat.

Yang keempat berita acara sidang sebelumnya dibagikan kepada pihak pada sidang berikutnya. Jadi masukan kami begini. Di Pasal 80 hanya dinyatakan bahwa berita acara sidang diselesaikan pada sidang berikutnya, menjadi akan lebih baik kalau berita acara sidang ini dibagikan kepada para pihak. Kenapa? Karena di Mahkamah Konstitusi praktek ini terjadi dan ini menghindari juga mohon maaf Bapak/Ibu sekalian permainan-permainan panitera merubah isi-isi berita acara ke transaksi. Kalau sudah dibagikan

tentu keperluan itu akan tertutup dan ketiga kalau ini bisa berjalan dengan baik sebenarnya para penasihat hukum atau para pihak tidak perlu lagi menuangkan seluruh transaksi dalam kesimpulan sehingga mereka tinggal fokus saja kepada pokok perkaranya dengan acuan berita acara yang sudah dibagikan.

Yang kelima adalah nah ini yang cukup memang ini ide kami mungkin cukup-cukup terlalu progresif tapi kami melihat begini Bapak/Ibu sekalian. Kami sering mewakili masyarakat dan masyarakat ini boleh dibilang setelah melewati proses hukum Indonesia sampai dengan 4 tahap dari PN sampai MA rela waktu, biaya, dan segala macamnya. Dan saya pikir kondisi ini membuat perkara semakin menumpuk. Ada pemikiran kami memang sempat digulirkan 3 tahun lalu di media. Bagaimana kalau kita mengikuti berbagai negara seperti Australia, Singapura, Malaysia di mana banding itu cukup satu kali. Ini memang sedikit-sedikit mungkin tidak biasa tapi saya pikir untuk memudahkan, karena lebih banyak negara betul sekali, tinggal di beberapa negara misalnya kalau perkara yang rumit di periksa tingkat pertama di PT diselesaikan di Mahkamah Agung. Kalau yang perkaranya biasa diselesaikan pertama di PN diselesaikan di Mahkamah Agung.

Sebenarnya model ini juga sudah diaduk di beberapa hukum acara kita, kalau kita lihat seperti di dalam perkara PTUN kalau PTUN di daerah dia selesai ditingkat PT termasuk dalam perkara kepailitan PHI, HAKI, juga selesai dalam 1 kali kasasi di Mahkamah Agung. Dan menariknya di undang-undang juga dikenal ada sistem prorogasi dimana kalau disepakati bias pemeriksaan pertama di PT. Nah kenapa kalau ini di biarkan berarti kan terjadi perbedaan perlakuan, Nah apakah mungkin kita *jump* untuk masuk sesuatu ide yang revolusioner agar pemeriksaannya cukup sekali. Ya lagi-lagi ini memang perlu kajian Bapak/Ibu sekalian, tapi saya pikir RUU ini saya berharap tidak hanya merubah dari hadiah Belanda dirubah menjadi sesuatu Undang-Undang yang di modifikasi tetapi perlu ada sebuah loncat-loncatan tidak lain untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar proses perkara ini bisa lebih cepat, sederhana, dan tidak menjadi beban juga untuk Negara.

Berikutnya terkait tentang pencocokan kas dan bukti ini cukup menarik juga karena kami dalam praktek Bapak/Ibu sering mengajukan bukti surat dalam tingkat banding tapi memang tidak ada kartu peraturan bagaimana bukti surat ini dicocokkan keasliannya, tidak ada mekanisme selama ini sehingga yang ada adalah adanya kebijakan di mana yang mencocokkan adalah Hakim Panitra PN. Memang tidak mungkin bukti ini dicocokkan oleh Hakim di tingkat banding tapi saran kami ini sebaiknya diatur dan ditangani oleh Hakim tingkat pertama karena bagaimanapun kewenangan Hakim PT ini sebaiknya diserahkan kepada hakim pengadilan tingkat pertama. Untuk selanjutnya nanti bukti-bukti baru ini bisa diberikan dalam memori banding untuk dilanjutkan.

Berikutnya kami mengusulkan juga alangkah baiknya praktek-praktek putusan yang seringkali terlalu sederhana menolak sebuah banding dan kasasi tanpa pertimbangan yang cukup bahkan dengan 1-2 alinea ini

terkadang tidak hanya membuat ketidakpuasan para pihak Bapak/Ibu tetapi juga membuat para pihak bingung kekalahannya dimana. Menurut saya alangkah baiknya mungkin kalau para hakim ini disyaratkan juga untuk menjawab keberatan-keberatan yang disampaikan. Paling tidak pihak yang dikalahkan mengerti kalahnya dimana, kedua ada terjadi semacam pemberian pemahaman kepada masyarakat begini loh hukum itu tuh karena bisa saja terjadi keberatan ini tidak berdasar karena Advokatnya yang terlalu kurang memahami hukum atau terlalu menjanjikan pada kliennya. Tapi ini semua bisa dijawab oleh pertimbangan putusan hakim yang menurut saya di sinilah sarana hakim juga melakukan sosialisasi pada masyarakat bagaimana hukum itu. Dibandingkan dengan satu alinea, PHP Penilaian Hasil Pembuktian dan orang jadi tidak tahu bahkan itu cenderung munculnya putusan-putusan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan bahkan dicurigai ada sesuatu. Mungkin dengan di isyaratkan ini akan lebih putusan itu akan lebih bisa dihargai oleh masyarakat.

Berikutnya ini yang cukup menarik Bapak/Ibu. Kami pernah melakukan riset yang ke-8 ini kenapa pelelangan di pengadilan negeri ini tidak laku atau tidak diminati oleh masyarakat. Ternyata setelah kami pelajari mekanisme di HIR ini cukup menarik Bapak/Ibu, dia dilelang dulu baru dikosongkan, siapa orang yang mau membeli sebuah tanah atau benda bergerak dia suruh membayar tapi barangnya masih dikuasai oleh pihak ketiga. Ini menjadi persoalan, makanya orang tidak tertarik membeli di lelang karena dia membeli dulu sita dulu lelang dulu setelah itu pemenangnya suruh menangani pengosongan. Disatu sisi pelelangan itu mengejar harga tertinggi tapi disisi lain dia harus keluar biaya untuk pengosongan sementara masih ada resiko juga untuk gagal. Sehingga saran kami sebenarnya di balik saja gitu, jadi sita pengosongan setelah itu baru di lelang. Saya pikir kalau barang sudah bersih pasti banyak peminat dan kalau tercapai harga yang tertinggi menurut saya ini akan menguntungkan juga baik si pemohon eksekusi maupun termohon eksekusi. Karena dengan harga tinggi ada sisa yang bisa diterima oleh di termohon eksekusi.

Nah di pasal ini saya cukup kaget bahkan selain dia mengaduk model HIR jadi saya pikir akan terjadi lagi masalah yang sama tidak terjawab, yang lebih sedih lagi saya lihat ada satu pasal disini yang di 215 dan 221 bahkan disitu di nyatakan bahwa setelah dilelang pun barang itu masih bisa dikuasai oleh Persita itu state di satu pasal. Saya pikir tidak ada yang berani membeli barang seperti dan kita lihat di berbagai negara tidak ada model yang seperti ini, pelelangan itu harus bersih dahulu.

Jadi saran saya lebih kurang adalah pada saat terjadi penyitaan atau sekaligus dalam pengosongan kalau saya mungkin lebih jauh lagi Bapak/Ibu. Menurut saya eksekusi itu tidak perlu lagi ada penyitaan tapi langsung adalah pengambilan dari benda itu sendiri di kuasai langsung, apa perlu disita atau tidak saya oke itu mungkin soal apa mengunci hak, tapi kan sudah ada sita jaminan. Tapi pada saat eksekusi itu seharusnya adalah langsung saja barang itu diambil alih dikosongkan baru di lelang, akan *simple* ini keluar biaya lagi, suruh sita lagi okelah *money* gitu, suruh sita lagi, setelah itu sibuk

lagi melelang, lalu pengosongan pihak lain, menurut saya itu sangat banyak masyarakat akhirnya khawatir gitu tidak berani dia mengikuti pelelangan. Makanya selama ini lelang itu tidak laku dan menjadi permainannya juru sita untuk mengatur-mengatur siapa pembelinya.

Ini mungkin salah satu yang mungkin perlu dikaji secara cermat Bapak/Ibu mudah-mudahan kita bisa menyumbangkan satu perubahan hukum acara ini sangat baik.

Berikutnya lagi terkait penyitaan aset BUMN dan BUMD. Memang kami paham ini aset negara tidak boleh kalah negara tapi disisi lain kami melihat BUMD BUMN ini sudah menjadi sebuah badan hukum NTT sendiri dan kepedulian negara itu sebenarnya hanya sebatas saham. Disisi lain banyak juga akhirnya BUMN dan BUMD ini tahu kalau tidak bisa disita akhirnya mudah untuk ingkar, banyak juga korban-korban dan vendor-vendornya. Apakah mungkin untuk Kementerian Oke saya mengerti tidak bisa disita tetapi untuk BUMN dan BUMD dibuka peluang karena yang disita adalah aset bukan saham yang dimiliki negara.

Berikutnya kami dipertimbangkan juga dalam banding ini ada kewajiban memberikan memori banding Bapak/Ibu sekalian. Selama ini katanya adalah dapat, tetapi menurut saya adalah gara-gara dapat akhirnya banyak orang banding itu hanya untuk mundur waktu. Kami berharap dengan wajibnya membuat memori banding paling tidak terlihat keseriusan dari para pihak, kedua membantu hakim juga untuk menemukan persoalan keberatan di tingkat banding perlakuan sama di tingkat kasasi juga. Jadi menurut saya akan lebih baik oleh para Advokat juga diwajibkan untuk membuat atau pihak-pihak yang mengajukan banding membuat memori banding untuk membantu Hakim.

Berikutnya saya melihat ada gugatan lisan yang dibantu KPR atau yang buta huruf. Saya pikir dalam praktek jarang sekali terjadi dan sekarang zaman sudah modern, saya pikir semua juga harus tertulis. Dan kalau zaman dulu mungkin sulit bantuan hari ini BPHN sudah memiliki program bantuan hukum gratis di seluruh Indonesia. Jadi bagi masyarakat yang tidak bisa menulis atau tidak bisa melihat akan dibantu oleh negara melalui bantuan hukum yang disediakan oleh BPHN. Mekanisme ini selain juga tidak jalan menurut saya kalau KPN juga membantu menjadi repot juga pada saat replik duplik dan segala macamnya. Jadi seolah-olah pasal ini terlihat manusiawi tapi dalam prakteknya menjadi sulit gitu dan kenyataannya juga saya 26 tahun berpraktek belum pernah menemukan mosel seperti ini.

Berikutnya yang ke-12 adalah ini di pasal ini cukup menarik ada usulan jadi lebih kurang ada gugatan boleh diubah sebelum sidang pertama dimulai. Kami dalam praktek Bapak/Ibu juga mungkin paham betul selama ini perubahan gugatan itu sebelum dibacakan bukan pada saat sidang pertama karena seringkali juga sidang-sidang pertama belum tentu dibacakan apalagi penafsirannya apakah sidang pembukaan pertama perumusan para pihak sudah sidang karena setelah itu juga masih masuk dulu ke proses mediasi

gitu ya. Jadi kalau kami sarankan kembali saja ke yang sudah lumrah selama ini sebelum gugatan diucapkan.

Berikutnya juga mengenai adanya persyaratan untuk perubahan gugatan. Kalau menurut saya kita kembali saja ke model lama dimungkinkan dengan persetujuan lawan, karena kalau kita lihat di isyarat Pasal 8 itu ada kata-kata dulu dia bisa dirubah sepanjang tidak merugikan kepentingan tergugat. Itu kan sesuatu yang sangat ditaksirkan nya soal kerugiannya agak tidak bisa kemana-mana bisa disaksikan oleh para pihak, penggugat tergugat, maupun oleh hakim sendiri. Saran saya adalah kembalikan kepada persetujuan para pihak.

Lalu yang berikutnya panggilan sidang selama ini minimal tiga hari tapi di Pasal 16 ada kata-kata esepsional dimungkinkan tidak 3 hari. Nah ini menurut saya juga bisa multitafsir, kalau saya kembali saja ke 3 hari karena ini aman untuk para pihak ya terutama kalau belum memiliki Advokat, masyarakat juga jadi memiliki waktu yang cukup untuk mencari konsumen petunjuk.

Yang berikutnya lagi di Pasal 17 Ayat (2) kembali masih mencopaste dalam hal para pihak tidak ada pemberitahuan melalui lurah. Selama ini Bapak/Ibu kita tetap bersama pemberitahuan-pemberitahuan melalui lurah itu sangat tidak berdampak bahkan Pak Lurah sendiri tidak pernah mau datang ke rumahnya setelah mendapat pemberitahuan itu. Kami usulkan apakah mungkin pemberitaan itu diserahkan ke melalui RT, karena RT juga unit yang dikenal dalam organisasi kemasyarakatan dan letaknya juga lebih dekat kepada si tergugat. Kemungkinan kalau undangan itu diterima oleh RT atau RW diserahkan juga oleh kepada si tergugat, tapi kalau ke Lurah sudah berjalan berpuluh-puluh tahun kayaknya belum pernah ada Lurah memberikan panggilannya langsung ke warganya selain jaraknya juga jauh.

Berikutnya adalah saya masih melihat model-model panggilan yang tidak diketahui ini masih pakai papan-papan pengadilan. Menurut saya hari ini papan pengadilan sudah tidak pada tempatnya. Kami mengusulkan untuk ditayangkan dalam Website Pengadilan Negeri karena hari ini setiap pengadilan sudah punya website dan website bisa di googling di akses siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Jadi menurut saya cantumkan saja di website dibanding di papan-papan yang selama ini juga bahkan tertutup oleh pamflet-pamflet yang lain. Termasuk juga panggilan melalui Bupati ya selama ini juga saya lihat tidak berjalan tidak pernah ada Bupati menyampaikan itu atau menempelkan papan pengumuman di Bupati, inikan zaman Belanda yang mungkin belum ada akses itu gitu ya.

Berikutnya adalah saya masih melihat ada lagi kuasa-kuasa lisan yang menurut saya dalam praktek selama ini kuasalisian juga tidak diakomodir oleh Hakim. Kenapa kita tidak langsung jawab saja kepada kuasa tertulis, jadi kita melepas sesuatu yang bahkan membuka perdebatan yang tidak peduli.

Yang berikutnya nomor 18 adalah saya menarik di undang-undang ini juga mengatur kewenangan JPN diluar pengadilan. Menurut saya undang-undang ini hanya mengatur pengadilan jadi kewenangan JPN diluar pengadilan sebaiknya tidak diatur sendiri karena sudah diatur juga di Undang-Undang Kejaksaan yang baru disahkan.

Berikutnya ada lebih kurang ada mekanisme Advokat bisa digugat di Pasal 28 manakala tindakannya merugikan, berdamai dengan lawan tanpa sepengetahuan. Di sini mekanismenya adalah langsung digugat, ada kemungkinan bisa digugat si Advokat tersebut. Apakah mungkin juga dibuka kemungkinan bahwa Advokat tersebut diperiksa oleh dewan kehormatan selain juga bisa digugat, tapi dewan kehormatan ini juga menjadi satu tanggung jawab bagi kami semua juga untuk bertanggung jawab terhadap perubahan-perubahan Advokat merugikan kliennya di dalam suatu persidangan.

Berikutnya yang nomor 20 adalah untuk gugatan yang diajukan pada domisili yang sudah disepakati itu masih menggunakan kata dapat, menurut saya sebaiknya wajib saja. Jadi kalau sudah dalam perjanjian menentukan domisili dimana ya sudah, dengan kata dapat nanti bisa ditafsirkan lagi bisa akan tergugat atau pilihan itu. menurut saya kita sudah dengan menggunakan kata dapat. Lalu ada persyaratan mencantumkan batas-batas sita di Pasal 55, ini memang kalau tidak salah pertama kali diangkat oleh satu Surat Edaran Mahkamah Agung dihariian resmi tercantum. Tapi Bapak/Ibu sekalian mohon maaf dalam praktiknya kami ini sulit mencantumkan batas-batas tanah terhadap tanah yang mau kita sita tergugat Bapak/Ibu. Karena bagaimana kita mendapatkan asetnya lawan, tentunya mereka akan menutup informasi itu, disisi lain kami ke JPN aksesnya juga tidak ada sementara kami harus tahu sebelah kanannya punya batu sebelah kirinya punya siapa itu sulit sekali Bapak/Ibu. Jadi kalau ini di isyaratkan juga akhirnya kami khawatir menjadi persoalan buat kami juga karena mengakses lawan itu sangat sulit sekali. Itu mungkin mohon di pertimbangkan.

Berikutnya adalah di Pasal 60 itu kami mohonkan agar dibuka hak lawan sebagai Intervien pokok perkara, jadi lebih kurang begini Ini cukup menarik Bapak Ibu. Saya melihat bahwa kalau dia putusan verstek pelawan ini sekarang dibatasi sekali dengan tenggang waktu, dititik tertentu ada yang 8 hari setelah *ad money* sekian-sekian dititik itu setelah dia terjual, terlelang maka tidak boleh lagi ada perlawanan sekalipun dia verstek, dia harus gugatan baru. Yang menjadi pertanyaan adalah suka juga terjadi eksekusinya tidak berjalan, jadi masih ada tenggang waktu Bapak/Ibu. Jadi di satu sisi ada suatu kondisi dimana putusannya ini rata tapi juga eksekusinya tidak berjalan, jadi masih ada tenggang waktu. Kami mau masuk gugatan dia belum berjalan tapi ini tenggang waktu masih berjarak, menurut kami apakah mungkin dibuka peluang bahwa hak lawan juga masih bisa masuk sebelum sepanjang tenggang waktu eksekusi berjalan sebelum siap beralih.

Ke 2 kami melihat dalam hukum acara cukup menarik dimana intervien dan pihak ketiga dibuka sebesar-besarnya, saya sangat mendukung agar

tidak terjadi perkara yang berulang-ulang dipisah, tapi apakah mungkin juga pelawan ini tidak hanya bisa muncul di dalam suatu per sita tapi pada saat di proses perkara berjalan pun dia bisa masuk mana kala misalnya hartanya disita oleh perkara itu sendiri. Jadi ada mekanisme masuk, apalagi di situ dikenal juga tentang masuknya pihak ketiga dengan berbagai macam di undang-undang ini.

Berikutnya juga oke yang verstek tadi sudah, iya terkhusus nya untuk alamat yang keliru ya. Jadi disitu kan seolah-olah yang verstek ini memang tidak menghormati pengadilan tapi sering juga verstek ini karena memang dari awal sudah disiasati gugatan dialamatkan kepada alamat yang berbeda karena memang sudah diniati untuk verstek. Nah kami kan baru tahunya belakangan karena pada saat mau melakukan perlawanan sudah tidak boleh karena tenggat waktu dan segala macamnya tadi.

Berikutnya ada juga di sini di Pasal 107 bukti itu bisa diberikan ke lawan dalam persidangan. Ini cukup menarik juga buat kami karena kami agak khawatir kalau diberikan ke lawan itu disalahgunakan, kami lebih cenderung menggunakan sistem yang selama ini cukup diperlihatkan.

Berikutnya di Pasal 119 mengenai salinan-salinan akta tapi juga di sini belum masuk tentang surat elektronik, hari ini sudah banyak sekali bukti-bukti dari surat elektronik tidak hanya sekedar akta da akta dibawah tangan. Kami juga berharap juga dibuka kemungkinan salinan dari surat elektronik itu bisa menjadi bukti.

Berikutnya yang cukup menarik adalah keberadaan cetak kapal ini yang sampai ke Mahkamah Agung pengajuannya. Saya agak sedih saja Bapak/Ibu urusan cetak kapal saja Mahkamah Agung harus direpotkan gitu, dengan mengacu putusan arbitrase Internasional saja keberatan diajukan di pengadilan negeri untuk pertama kali lalu bisa upaya hukum Ke MA kenapa tidak kita mengakomodir itu sekalipun memang kami harus lihat lagi konvensi internasional terkait surat kapal. Tapi lagi-lagi menurut saya kadang kita perlu sedikit berdaulat untuk menunjukkan adanya tatanan hukum dan organisasi yang perlu dihormati karena menurut saya soal cetak kapal saja Ketua Mahkamah Agung memeriksa terlalu berlebihan gitu ya, sementara arbitrase internasional itu keputusan yang sudah inkrah itu jauh lebih berharga.

Berikutnya nah tadi sudah di singgung, kami sangat berharap alasan PK di dibatasi kalau takdir kan kami Novum kalau kami mungkin hanya bisa menambahkan satu saja dalam konteks terjadinya pertentangan keputusan karena memang di forum itu bisa diputuskan. Yang lain-lainnya lagi tidak perlu lagi masuk, jangan membuka celah kasihan masyarakat terlalu lama. Kalau memang ada alasan yang menarik cukup bisa dimasukkan ke hak asasi sebenarnya ditambah alasan kaset dari 3 menjadi 4 misalnya seperti itu.

Berikutnya yang nomor 28 sedikit lagi terkait tentang pemeriksaan Novum di DPR juga belum diatur dalam RUU ini, kami berharap ini diatur

sidangnya seperti apa, diatur sedikit mekanisme karena selama ini berjalan tapi tidak diatur jadi ini lebih kepada kebijakan Mahkamah Agung selama ini.

Berikutnya lagi-lagi saya melihat ada yang kaget juga disini bahwa soal eksekusi masih di delegasi kan, ini persoalan Bapak/Ibu. Kenapa? karena putusannya di PN Selatan delegasinya di Jakarta Timur hanya berjarak seperti itu saja harus di delegasi. Yang cukup jadi persoalan adalah selain rumit biaya, waktu, dan berjenjang yang menjadi menarik itu adalah kalau ada perlawanan itu kan diajukan kepada pengadilan yang melaksanakan sementara berkas pokok perkara ada di perkara di PN pemutus. Itu juga menjadi menarik, disini dinyatakan kalau ada perlawanan diajukan kepada pengadilan yang melaksanakan gitu loh tetapi berkas perkara ada di PN pemutus. Kenapa tidak kita jawab saja langsung dari perkara pemutus langsung eksekusi. Tentu hari ini sudah di Jakarta dia bisa berjalan ke seluruh Indonesia, menurut saya laki-laki sistem delegasinya apakah masih perlu Bapak/Ibu sekalian, selain rumit gitu ya. Ini mohon bisa dikaji karena banyak masyarakat juga merepotkan dalam sistem delegasi ini. Selain juga pengadilan yang menjalankan juga tidak memiliki tanggung jawab lebih sekedar menjalankan tanggung jawab itu saja. Vigour nya kurang Bapak/Ibu.

Berikutnya lagi pemenang lelang masih juga manual, Saya berharap bisa dimasukkan di website. Lalu yang cukup menarik di sini Bapak/Ibu di Pasal 221 masih dimungkinkan penyewaan itu menghambat eksekusi dan ini di *stich* dalam sebuah pasal. Banyak sekali kita ketahui penyewaan ini dibuat-buat Bapak/Ibu baru diujung dilakukan penyewaan, karena faktanya begini. Tidak mungkin tergugat, tergugat sudah tahu bahwa ini sudah berjalan 2-3 tahun, kok masih dalam perkara 2-3 tahun masih menyewakan benda ini pasti berita buruk. Menurut saya model-model penyewaan ini jangan lagi diakomodir di tingkat eksekusi, selama ini kan banyak masyarakat mengeluh di eksekusi biar eksekusi itu kuat, tegas, cepat, tidak ada lagi variabel-variabel yang bisa menunda karena menurut saya penyewaan ini pasti berita buruk karena dari awal tergugat sudah ikut perkara ini 2-3 tahun lamanya.

Berikutnya adalah mengenai bunga konsinyasi pun belum diatur, ini sering terjadi perdebatan Bapak/Ibu terutama untuk konsinyasi tanah-tanah pembebasan yang nilainya besar bahkan bisa setahun bunganya saja sampai 500-600 juta, ini selama ini bunga nya tidak jelas. Apakah bisa kembali ke si yang menyerahkan atau seperti apa sekalipun di 304 sedikit di singgung bahwa bisa kembali tapi tidak di *stich* soal bunga, karena selama ini bunganya tidak jelas Pak, masuk ke PNBPN juga tidak sementara nilainya cukup besar.

Berikutnya di Pasal 315 saya mengharapkan KPN tidak berharap lagi mengurangi dwangsom disaat eksekusi, karena bukan apa, ini keputusan ingkar Bapak/Ibu sekalian harusnya dia tinggal jalankan. Kalau dia boleh mengurangi lagi ini dampaknya bisa kemana-mana lagi.

Berikutnya adalah mengenai sita saham publik juga ini tidak dibahas, memang pernah ada skema membahas ini tapi sekedar rujukan Bapak/Ibu.

Jaksa dalam berbagai perkara pidana bisa meminta saran publik melalui OJK, kenapa kami dalam perkara praktik tidak bisa melakukan itu.

Berikutnya mengenai pelepasan status pengampunan, ini cukup perlu diperhatikan Bapak/Ibu karena seolah-olah yang bisa melepas hanya pengampu itu sendiri. Bagaimana mungkin pengampu yang taro lah baru sembuh atau masih dibawah pengampunan mengajukan permohonan pelepasan statusnya sementara dia tidak dewasa menurut hukum. Saran saya dibuka kemungkinan keluarga pengampu bisa melepas status pengampunan.

Berikutnya adalah panggilan orang hilang juga sebaiknya diberdayakan dalam website dan yang terakhir saya melihat belum diatur sama sekali tentang sidang *e-court* dalam RUU ini, alangkah baiknya ini diatur bahkan dengan modernisasi. Hari ini MA masih dalam protek surat jinawa mungkin kalau bisa diatur juga dalam konteks pemeriksaan saksi melalui *e-court* karena banyak di negara ini sudah berjalan, agar betul-betul RUU ini menjadi satu model peradilan yang modern menjawab kebutuhan masyarakat dan meringankan beban Negara.

Sekian masukan dari kami kalau ada yang salah kurang kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pimpinan sidang. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Rivai penjelasannya sangat jelas. Ada lagi dari Bapak? Silakan Pak.

#### **KABID. KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN PERADI (DR. NIKOLAS SIMANJUNTAK, S.H., M.H.):**

Terima kasih

Pimpinan dan  
Rekan-rekan sekalian serta  
Para Anggota Komisi III yang terhormat.

Nama saya Nikolas Simanjuntak, sudah biasa di sini tetapi sekarang saya atas nama DPR Peradi. Di Peradi karena saya adalah Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, yang tadi itu sebenarnya sudah masuk dalam kajian kita semua. Maka sejauh saya tangkap tadi yang di sampaikan oleh Pimpinan bahwa ini rupanya masih menuju tahap pembuatan DIM. Maka kalau begitu sebenarnya kami sampaikan tadi itu sudah DIM itu sebenarnya kan. Tapi kalau bisa kami mohon supaya masih ada kesempatan lain tidak sempat disini semua disampaikan.

Pertama ada yang sangat krusial di dalam RUU ini. Karena menyangkut locus dan tempus, ini sebenarnya bahan apa kalau dalam bahasanya disebut itu dalam *drachten* itu sistem berpikir hukum kita adalah

arkeologi warisan dari kolonial sebenarnya sedangkan situasi kita sekarang kan sudah poskolonial. Jadi sangat berbeda di sini mengenai instrumentasi kuasa imperatif hukum khususnya didalam poskolonial sekarang. Saya kebetulan mengkaji khusus tentang itu disini, nanti kalau bisa saya sampaikan ke Ketua, Pimpinan, para Anggota. Pertama yang paling berbahaya di dalam arkeologi pemikiran kolonial ini seakan-akan yang tadi menjawab tadi, mengapa sudah inkrah tetapi tetap tidak berkepastian. Ini sebenarnya adalah masalah imperatif sebenarnya kalau dalam bahasa orang Immanuel Kant itu imperatif kategoris gitu ya. Imperatif itu kita harus paham bahwa imperatif normatif yang mau dibuat di dalam undang-undang ini kan baru norma, tetapi sebenarnya di belakang norma itu ada banyak imperatif lain ada sekitar 4-5 lagi imperatif. Maka seharusnya imperatif norma hukum harus paling akhir setelah itu rumuskan dulu.

Di sini masalah utama adalah imperatif, teknokrasi dan administrasi sebenarnya karena imperatif, teknokrasi dan administrasi sebenarnya, karena imperatif, teknokrasi dan administrasi kan tidak bisa dibantah, diktator itu. Sekali teknokrasi mengatakan begini, administrasi mengatakan begini kalau masuk di debit kalau keluar di kredit gitu ya nggak bisa diubah itu. Nah kalau itu sudah terjadi maka selesai soal sebenarnya. Maka imperatif apakah yang pertama sebenarnya?

Pertama adalah imperatif tanggung jawab Negara. Pasti ini berbeda antara kolonial dan poskolonial, di kita sekarang dalam konstitusi kita UUD NKRI 1945 terutama Pasal 28 i Ayat 4 dan 5 itu nomenklturnya disebut tanggung jawab Negara, terutama pemerintah untuk 4 (memenuhi, memajukan, melindungi, dan menegakkan) semua yang kita omongin itu adalah menegakkan, tapi sebenarnya ada 3 hal lagi (memajukan, memenuhi, dan melindungi). Jadi semua tadi DIM-DIM yang disampaikan itu adalah persoalan ini, persoalan memenuhi tidak, melindungi tidak, memajukan tidak, lalu mau ditegakkan, kan jadinya tidak berkepastian, tidak ada imperatif gitu. Nah maka jawaban untuk itu adalah harus kita stingsi betul-betul verifikasi yang manakah tanggung jawab Negara, yang manakah tanggung jawab private, karena perdata kan sebenarnya private otonom ya. Kan keperdataan sebenarnya kan *private legal standing subjektif* yang non negara sebenarnya bukan urusan negara sebenarnya, urusan private kan. Dia menjadi urusan negara ketika tuntutan atau perselisihan hak private masuk ke dalam administrasi negara, kan disitu saudara baru muncul tanggung jawab Negara. Maka imperatif administrasi negara harus tidak bisa dibantah harus diktatorial sehingga subjek-subjek yang private ini tadi tunduk ke dalamnya dan ditambahi dengan imperatif demokrasi.

Itulah yang menyebabkan kunci pertama imperatif di situ adalah singkatnya kalau mau dikatakan bahwa syarat subjektif antara pihak yang masuk ke dalam administrasi sistem peradilan perdata, sistem pasti sudah teknokras ya, administasi sudah imperatif kan. Disitulah sebenarnya tanggung jawab Negara, negara harus memenuhi, memajukan, melindungi yang tadi semua masalah itu yang DIM yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu. Mengapa itu harus dipenuhi ditanggung jawabi? Karena tanggung

jawab negara ada konsekuensi tanggung gugat. Artinya kalau selama ini yang gagal ini kenapa begitu, yang salah siapa? Negara gitu kan, negara itu siapa? Ya DPR dan pemerintah ya kita semua juga kan. Jadi tidak bisa disalahkan, tapi ya sekarang kita mau ngomel disitu ya negara kolonial. Sekarang kita sudah poskolonial, Nah 1 itu tadi.

Imperatif subjektif harus ada, Apakah itu intinya adalah tiga hal. Pertama harus ada syarat subjektif para pihak itu, pertama itu harus dia serius, kemudian dia beritikad baik, dan itikad fokus solusi. Semua itu terjadi masalah itu tadi karena ini tidak ada, ini tidak imperatif. Orang melakukan gugatan-gugatan ya begitu-begitu saja, jawaban-jawaban begitu-begitu aja, kemudian administrasi pengadilan begitu-begitu saja, Tidak imperatif disitu. Jadi harus serius benar-benar serius, beritikad baik dan resultante itu fokus solusi jadi bukan untuk berdebat berpanjang-panjang dan menunjukkan kuasa dan kebudayaan menjebak disitu, disitu yang keliru nya semua itu.

Yang kedua itu imperatif yang kedua, yang pertama tadi imperatif subjektif dan administratif tentu ya. Jadi yang tadi 3 itu serius, itikad baik, dan fokus solusi itu harus administrasi nya begitu bisa dibuktikan sejak dari awal. Nah lalu tanggung jawab negara disitu muncul di dalam itu tadi yang tadi asas tadi peradilan singkat. Maka sidak seharusnya itu cukup 3 tahap, jadi tidak perlu kalau sekarang itu sampai 11-12 kali sidang segala macam ya.

Yang pertama itu tahap pertama adalah yang disebut tahap pre trial justice yang nanti ini bisa memutuskan pada tahap ini sudah bisa inkra menggambarkan dia menjadi sahabat dekat putusan peradilan atau tentang free trial ada disini saya tulis disini. Kalau di pidana ini yang menyebabkan maka di Eropa Utara dan Eropa Barat tidak ada yang di penjara bahkan penjara sudah jadi cafe. Karena diselesaikan di free trial justice dan itu inkra, jadi tidak ada perdebatan dan segala macam. Nah free trial justice dikita itu apa? Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang ADR *alternative dispute resolution* harus masuk menjadi hukum acara perdata terutama acara 4 acara itu.

Satu. Acara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Inilah yang menyelesaikan tadi perselisihan itu, ditahap ini sebenarnya yang sekarang itu dilakukan kan Cuma mediasi-mediasi tetapi tidak koperatif makanya mediasi Cuma yang berhasil mediasi dari 200.000 perkara hanya 2 yang berhasil barang kali ya.

Nah disini ini harus diperhatikan. Jadi ADR yang 5 tadi itu minus arbitrase itu harus imperatif di dalam *free trial justice*, maka di situlah proses pembuktian sekaligus. Acara yang ke-2 adalah penegasan dan kesimpulan. Acara yang ke-3 putusan eksekusi. Itu saja cukup, jadi dan itu harus imperatif kalau begitu tidak perlu batik kita kasih dan segala macam, langsung eksekusi. Dan yang ke-4 di situ adalah kesetaraan tadi karena para *legal standing* yang di dalam pihak itu, ini kan sekarang ini bedanya antara kolonial dan poskolonial pikir nya seperti itu. Di dalam poskolonial sekarang kan para pihak kan sebenarnya setara, pengadil kan sebenarnya setara, maka disitu yang berlangsung harus komunikasi *multi low 1:2:06 prositas*. Jadi bukan

komunikasi monolog yang autorefresh dan kemudian pokoknya demi keadilan berdasarkan palu Hakim, ngeri kan jadinya. Kalau berdasarkan palu hakim itu berarti monolog dan *autorefresh self defense*, tidak bisa dibantah kalau gitu. Ini persis sangat kolonial ini, tidak ada multino vice, tidak ada resiprositas, tidak solusi tadi, itikad baik harus denial yang lain tidak. Kemudian serius untuk menyelesaikan solusi tidak ada.

Saya kira yang 4 ini lah kesimpulan dari kajian-kajian tadi yang sangat detail teknis tapi ini tentu bisa dalam teknis *legislatif drafting*, saya kebetulan mengajar itu sudah 20 tahun dulu dengan Pak Hinca juga materi itu. Dan kebetulan pengalaman sebagai staff ahli disini sudah 20 tahun jadi paham betul itu dimana yang 4 tadi landasan teori filosofis ini ditempatkan kedalam kaedah-kaedah. Jadi jangan kaedah nya duluan tetapi nilai-nilai yang mau dipertahankan itu *original intent* dan intence 1:13:29, lalu kemudian ratio legis nya di dalam teori-teori yang paling relevan dan kontekstual sekarang itulah poskolonial itu. Itu sekali lagi untuk melengkapi atau menyimpulkan atau katakanlah merampungkan tadi detail yang sudah kami sampaikan kepada staff ahli itu ada di dalam 4 hal tadi.

Pertama tadi tanggung jawab poskolonial, Kedua Imperatif teknokrasi dan administrasi, ke-3 imperative syarat subjektif *legal standing* dalam kesetaraan para pihak dan juga dengan para pengadil dan para administrator pemerintahan bidang yudikatif begitu kata Undang-Undang Administrasi 30 Tahun 2014 kan bahwa yudikatif ini adalah bagian dari pemerintahan yudikatif. Dan yang ke-4 itu acara singkatnya itu begitu singkat sehingga cukup 3 tahap, 1. *Free trial justice* yang memasukkan tadi Undang-Undang 30 1999, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli menjadi bagian dari *free trial justice* dan di dalamnya tahap kedua adalah pembuktian dan penegasan lalu putusan. Lalu eksekusi disitu selesai, ini sebenarnya 1 tahap saja selesai. Itulah yang terjadi di dalam *free trial justice* yang sebenarnya bukan hanya di perkara tapi di pidana juga, tapi sebenarnya juga dalam hukum adat. Jadi Pak Wayan pasti sangat paham itu dalam hukum adat penyelesaian hukum adat mana ada banding kasasi. Jadi jika ini kita transfer secara teoritis, selesai soal Pak. Jadi pertanyaan Pak Pimpinan tadi terjawab sudah, jadi tidak ada yang inkrah, inkrah bahasa Belanda nya kan *kracht* itu kan kekuatan kepastian. Sudah inkrah tapi tidak berkepastian, ini kan kontradiksi.

Begitu kira-kira Pak Pimpinan, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya kembalikan.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Nikolas, tadi banyak sekali masukan terjawab sudah ini sebagai bahan kami. Jadi perlu kita sampaikan Pak bahwa kita sudah rapat awal dengan pemerintah, pemerintah juga sudah membentuk tim ada beberapa guru besar saya lihat itu yang diajak sama pemerintah dari berbagai Universitas. Tapi kami juga kan tentunya ingin mendengar banyak masukan daripada praktisi kawan-kawan, karena praktisi ini kawan-kawan

Peradi ini yang langsung bergulat, langsung bersentuhan di lapangan, jadi kita kan juga perlu masukan-masukan. Seperti ini kan masukannya sangat bagus sekali dari Pak Nikolas dan apa yang disampaikan kawan-kawan lain Pak Rivai tadi mulai dari putusan juru sita yang menarik tadi, kadang-kadang SDM nya pun perlu diperbaiki Pak, yang berhadapan di lapangan sebentar dia ada kendala sedikit sudah lepas tanggung jawab.

Terkait dengan PK tadi, novum kedua hal itu novum dan apa tadi satunya, yang alamat-alamat pengiriman lengkap sekali ini semua, jadi silakan kawan-kawan ini masukannya sudah sangat lengkap jadi sebagai bahan kita untuk kita diskusikan dengan pemerintah dalam pembahasan-pembahasan kita di Rancangan Undang-Undang KUHAP.

Kami persilakan kawan-kawan. Kita mulai dari paling bawah dulu Pak dari PPP dulu, nanti naik ke atas dari bawah ke atas Pak.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.SI.):**

Iya cocok PPP ini.

KETUA RAPAT:

Silakan PPP.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.SI.):**

Terima kasih

Pak Ketua Rapat Dr. Adies Kadir S.H., M.H.

Selamat datang juga Wakil Ketua Komisi III Bapak Desmond Junaidi Mahesa yang hari ini kelihatan, mudah-mudahan selalu cerah dan sehat.

Pak Ketua dan teman-teman Advokat dari Peradi Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama tentu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan-masukan yang telah tadi di presentasikan oleh teman-teman Peradi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua ini menjadi bahan yang berharga, saya tentu tidak ingin mendebat ya tetapi saya ingin menyampaikan beberapa catatan dan catatan itu saya kira untuk kita semua yang akan menjadi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini ya.

Catatan pertama yang tadi disampaikan yang menarik ya tadi di ingatkan oleh Pak Rivai Kusumanegara bahwa RUU Hukum Acara Perdata kita ternyata masih berorientasi pada proses beracara yang jadul zaman dulu ya. Itu tadi misalnya dengan mengandalkan delegasi, kemudian jurusita, dan lain sebagainya. Nah ini akan menjadi menarik bagi kita apakah kita akan mempertahankan rezim pendekatan jadul atau kita akan memanfaatkan

teknologi informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama itu juga sudah mulai di manfaatkan ya.

Ini RUU inisiatif pemerintah Pak, jadi baik RUU nya maupun naskah akademiknya datang dari pemerintah. Tentu pemerintah menyiapkan RUU ini dibantu oleh para akademisi para ahli, kalau tidak salah tim nya dipimpin oleh Ibu Ellyana Tansah mantan Hakim yang sama-sama kita ketahui. Nah itu saya kira yang paling menarik ya, tentu tidak saya ulangi lagi tetapi semangat untuk memodernisasi sistem peradilan perdata kita ini memang harus menjadi fokus kita dalam pembahasan nanti ya.

Yang kedua ini Pak Nikolas dan teman-teman semua. Tadi yang disampaikan ada beberapa hal yang tentu tempat pembahasannya memang tidak di dalam RUU Hukum Acara Perdata tetapi dalam RUU Kelembagaan Peradilan. Contoh misalnya soal alasan peninjauan kembali, apakah hanya mau dibatasi pada novum saja atau masih mengikuti yang ada seperti sekarang nah itu memang nanti tempatnya di Revisi Undang-Undang Mahkamah Agung saya kira bukan di Hukum Acara Perdata ya. Kalau soal apakah kita saya sepakat sebetulnya karena salah satu persoalan kita yang terkait dengan kualitas putusan Mahkamah Agung ini Pak Desmond bolak-balik sudah sering menyoroti ya karena memang MA itu jadi pabrik putusan. Satu majelis setiap bulan harus memutus 200 perkara, itu Pak Adies Kadir Pak Hakim Agung Haswandi yang baru kita setuju diangkat baru 2 bulan jadi Hakim Agung sudah masuk rumah sakit karena tidak tahan dengan beban perkara itu. Jadi itu untuk menunjukkan.

Jadi memang pembatasan upaya hukum itu harus kita tata. Ada sebagian mungkin memang di Hukum Acara Perdata juga nanti di Hukum Acara Pidana rencananya memang setelah RKUHP RUU Pemasarakatan, Komisi III juga akan mulai menggarap dan ini akan menjadi RUU inisiatif DPR yaitu revisi KUHAP ya. Nah ini memang serius harus kita pikirkan ya karena ketika menyusun RKUHP, kami di Komisi III ini juga kesulitan untuk mengambil karena memang tidak ada yang mau diambil. Pertimbangan Hakim menjadi norma Pasal atau norma undang-undang, ini berbeda dengan Mahkamah Agung tahun 50-an zaman Prof. Heriono Prodjodikoro, Pak Asikin Kusuma Atmadja, dan lain sebagainya. Nah tapi kan kita enggak bisa salah kan juga Hakim Agung nya untuk bisa mikir kalau sebulan dia harus ngetok perkara 200 ya karena perkara mulai dari arbitrase yang tadi disebut yang berat-berat sampai perkara urusan jual beli jarum pentul masuk ke Mahkamah Agung. Nah itu persoalan-persoalan kita.

Jadi barangkali untuk kami semua yang ada disini itu juga menjadi catatan penting apakah sistem upaya hukum mau dipertahankan seperti sekarang atau harus dirubah. Kalau harus dirubah apakah itu harus diatur di dalam Hukum Acara Perdata atau bisa kita delegasi kan ke aturan dibawah Hukum Acara Perdata, itu hal-hal yang nanti akan menarik untuk kita diskusikan pasti debatnya panjang karena ada yang mengatakan itu kan hak asasi. Kalau hak asasi itu pembatasannya hanya boleh dengan undang-

undang atau putusan pengadilan nanti akan ada perdebatan-perdebatan seperti itu.

Saya kira terima kasih, itu Pak Ketua catatan dari saya. Sekali lagi saya apresiasi masukan dari teman-teman Peradi. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Arsul. Silakan PDIP atas dulu, Pak Wayan.

F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Salam sejahtera bagi kita semua

*Om Swastiastu*

*Namo Buddhaya*

Salam Kebajikan.

Ya, yang datang keluarga besar saya, 1:25:23 dulu disitu saya dapat 1:25:27. Tapi belakangan saya tahu teman-teman 1:25:35 tidak hanya lagi belajar praktek tapi juga memperdalam keilmuannya baik 1:25:45 yang S3 dan 1:25:51 sekalian. Maka tidak heran kalau ini agak 1:25:56 ya poin-poinnya ada sekitar berapa ini 37 ya. Kalau sepintas kita lihat banyak, tapi kalau kita lihat pasal-pasal dan Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan ADR, ini sangat minim ketimbang kemampuan, pengalaman, dan kemauan 1:26:24. Maka saya garis bawah saudara Pimpinan yang menyatakan masih ada nggak kesempatan berikutnya bagi pelatih memberikan sumbangan pikiran, ini tantangan yang sangat bagus.

Itu saya teringat ketika umur 30 tahun Pak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dibahas. Pada waktu itu sudah banyak beberapa organisasi Advokat tapi waktu itu mereka bisa bersatu membuat satu tim namanya KP2K Ketua nya 1:27:03, sekretaris nya saya, tapi penasehat nya itu Bang 1:27:05. Saya ingat KUHAP sebagai salah satu undang-undang yang disebut karya besar Pak, itu kenapa? Karena para Advokat ikut serta dari awal sampai akhir jadi jangan pernah meremehkan peran Advokat kalau bicara masalah Undang-Undang Pidana, Hukum Acara apa lagi. Maka ini tantangan sekaligus jebakan bagi saudara bahwa Advokat-Advokat ini harusnya menempel terus sampai undang-undang ini di sah kan.

Ya mekanisme nya tidak mudah setiap saat ketemu di Komisi III, tapi dulu ngejalanin sendiri sebagai Sekretaris KP2K umur saya masih 30. Apa caranya? Anda siapkan pembahasan dari Pasal 1 sampai Pasal terakhir, boleh dong? Karena ada orang-orang pintar praktisi, Guru Besar banyak

Doctor bahas dari Pasal 1 sampai dengan Pasal terakhir. Ketika anda sulit masuk ke Komisi III anda datang ke fraksi-fraksi Pak, karena fraksi yang akan ngomong. Tidak cukup ke fraksi-fraksi ke Anggota-Anggota yang sangat rajin yang dominan berbicara di forum-forum Panja itu antara 1:28:31. Mohon maaf rekan-rekan sekedar ilustrasi saya datangi Rumah Dacosta pada waktu itu 1:28:38 masih muda sekali umur 30. Saya datangi Pak Gede Jaksel, akhirnya tidak satupun pasal-pasal yang kita ajukan di dalam KUHAP itu tidak dibahas, tidak semua dikabulkan tapi seluruhnya dibahas. Saya ingin membayangkan suasana peran Advokat sekarang itu jauh lebih baik daripada kita 1:29:03.

Oleh karena itu kebetulan saya sebagai salah satu Anggota Fraksi tidak terlalu besar kekuatan saya sebagai orang baru, tapi sekedar menyalurkan pasti bisa saja ini, pasti Anggota yang lain keharusan dapatkan ini juga. Ini yang paling penting ketimbang membahas pasal-pasal yang waktunya sangat pendek sampai jam 12 Pak.

Masalah yang kedua

**KETUA RAPAT:**

Bisa diperpanjang

**F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):**

Sudah panjang?

**KETUA RAPAT:**

Kita perpanjang ini kan sudah jam 12:00, kita perpanjang 30 menit setuju ya?

**(RAPAT DI PERPANJANG 30 MENIT)**

**F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.):**

Masalah yang kedua tidak elok bicara hukum acara kalau tidak bicara keadilan Pak. Kan hukum acara ini sarana bagaimana membuat Pasal-Pasal Hukum materil nya itu bisa terwujud menjadi proses yang berkeadilan, alatnya adalah Hukum Acara sebetulnya, jangan kau hitung pasal-pasal itu menjadi pasal yang tak berkeadilan. Maka saya garis kebawahin nanti jika betul-betul rekan-rekan serius nanti mengkaji semua hal karena ini kepentingan bersama khususnya para Advokat. Mohon maaf, seringan kita menggerutu karena kita tidak punya kekuasaan. Tapi kekuasaan yang begitu besar bagi Hakim kalau anda enggak batasi gimana caranya? Pembatasannya apa? Hanya Hukum Acara Perdata di dalam perdata bisa membatasinya, hanya kukat dalam Hukum Pidana yang bisa membatasi kekuasaan Hakim yang tak terbatas karena mereka independen.

Maka kalau bicara keadilan cara pembatasan Hakim pertama-tama yang perlu diperhatikan tolong bantu kami memberi kajian tentang perkara-perkara prodeo Pak, bisa hebat-hebat banget kalau Advokat itu tidak membela orang miskin. Orang kaya raya itu nggak pakai Advokat pun dia sudah pintar sudah ngerti apalagi praktik nya orang kaya itu pasti cari pengacara yang paling pintar yang paling hebat, lalu siapa yang membela rakyat kecil? Advokat-Advokat ini hanya berguna bagi orang-orang kaya? Tidak. Maka pasal-pasal tentang Prodeo tolong di 1:31:23 sebanyak-banyak dikembangkan terhadap Pasal-Pasal Prodeo yang sudah ada. Jangan-jangan kita terlalu minim atau malah tidak dimenemukan lagi, kalau ada misalnya surat edaran Mahkamah Agung tarik ke RUU ini, jangan dalam SEMA-SEMA kita berserakan SEMA-SEMA berapa buku Surat Edaran Mahkamah Agung? Tapi kok nggak dijadikan dalam Hukum Acara Perdata.

Suatu misal Budiyono Brojonegoro sudah berapa lama menghimbau jika peradilan itu cepat dan biaya murah, tidak seorang pun boleh mengajukan saksi yang tidak jelas dia akan mengatakan apa? Maka Budiyono selalu menasehatkan pada Hakim setiap pihak yang ingin mengajukan saksi, tanya oleh Hakim! Dia akan menceritakan apa nanti, relevan tidak dengan perkara itu? Sekarang Hakim itu tidak mampu memberikan batasan pada pihak-pihak. Semua saksi yang diajukan diterima saja, jumlahnya dibatasi. Tapi apa substansi yang disampaikan malah tidak digali, itu yang membuat ajaran Budiyono itu tidak melembaga. Harus nya itu yang di konkret kan. Hakim cerita, bikin aturan yang imperatif bahwa seorang saksi harus bisa menjelaskan apa yang relevan dengan perkara itu baru boleh di kabulkan, itu satu.

Jadi 1:32:59 kembali pada masalah prodeo. Dia kok agak ekstrim jika 3 perkara yang di terima seorang Advokat mestinya minimal 1 harus gratis, kalau perlu satu-satu ini pasti cemerlang citra Advokat ini pasti luar biasa. Itu masalah Prodeo.

Masih bicara keadilan. Saya tidak pernah bosan dan tidak ragu untuk mengulang-ulang mengenai kalau di zaman dulu disebut Pasal tentang Pokok Kuasa Kehakiman Undang-Undang Pokok Kuasa Kehakiman mengenai bagaimana Hakim harus mencari, menemukan, menggali, hukum yang hidup, dan rasa keadilan 1:33:44. Bapak-bapak harus tahu ini harus bisa mengkorbitkan ini, jangan terus-menerus hanya menyalahkan putusan termasuk Saya memang sering menyalahkan putusan. Tadi juga Pak Asrul bilang putusan nya banyak tapi kualitas putusan nya tidak jelas, kalau mau ekstrim orang Kalimantan bilang putusan Mahkamah Agung itu sedikit yang adil. Lalu yang punya sertifikat tanah di Kalimantan yang baru itu senang rakyat nya kalah, kenapa? Terlalu formalistis. Kenapa? Karena Hakim tidak diwajibkan menggali oleh Hukum Acara dengan cara apa menggalnya? Perlu lah Pasal-Pasal Hukum Acara bagaimana cara menggali Hakim sebagai sebuah ketentuan yang imperative sehingga putusannya kalau sekarang disandingkan dengan putusan-putusan peradilan zaman dulu jauh lebih berkualitas, jauh lebih adil, jauh lebih diterima oleh masyarakat atas oleh masyarakat biasa ketimbang 1:34:46.

Salahkah Hakim? Tidak. Walaupun beberapa Hakim perlu kita kritisi tapi sebagian besar sudah ada kemajuan, kemampuannya apa? Tapi karena mereka terikat pada batas-batas Hukum Acara yang formal itu yang menekan pada 1:35:05 akhirnya putusan itu lebih berpihak pada orang-orang tua karena dia tidak menggali hukum yang hidup, rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Konkret kan lah tolong masalah ini.

Sekarang masalah-masalah kecil ya tapi strategis ini jarang terungkap, hanya Pengacara yang *utility* bisa menggunakan Pasal-Pasal tentang sita permohonan sita lebih dahulu sebelum gugatan di periksa, ini jarang Pengacara yang menggunakan ini, tidak tahu sekarang 1:35:40. Zaman saya itu jarang padahal ini pasal penting, untuk apa mengajukan gugatan kalau tidak 1:35:50.

Masalah yang kedua, putusan 1:35:53. Ini menarik, 2 pasal ini penting digunakan tapi perlu dibatasi penggunaannya agar Hakim tidak bisa semena-mena. Untuk kali di Pengadilan Denpasar, wah hotel yang ratusan miliar sangat banyak diputus 1:36:12. Acara nya sangat terkenal bahkan belakangan jadi mungkin. Mereka tidak berkutik karena putusan itu seperti itu karena luas tanah nya. Kebetulan mereka minta bantulah pada waktu itu, hanya dengan gugatan baru akhirnya hotel itu bisa kembali. Tapi luar biasa untuk mengembalikan hotel itu, haruslah menjadikan Ketua Majelis itu yang notabennya Ketua Pengadilan menjadi tersangka pidana dan di non palukan baru hotel orang kembali. Kenapa? Karena 1:36:52 telah dirombak, terlalu suka-suka gitu, nah kira-kira begitu.

Bagaimana surat edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan 1:37:01 dan permohonan sita lebih dahulu sebelum apa pemeriksaan ini dibawa menjadi Pasal Undang-Undang, jangan lagi surat edaran supaya pembatasannya juga jelas, kriteria nya juga jelas, seperti orang boleh menahan tapi kriteria penahanannya itu Hukum Pidana itu nggak boleh sembarangan, itu menyangkut hak asasi. Tapi karena menyangkut hak asasi boleh dong dilanggar kalau diabaikan kalau ada undang-undang nya. Maka Hukum Acara Pidana membuat nya, boleh dong dibahas, ini syarat nya ada objektif dan subjektif sebagai kedua unsur yang penting. Di sini juga begitu, saya minta ini dua hal itu dibatasi ini. Perlu ada, penting ada tapi perlu pembatasan.

Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dulu karena saya ingin menunggu lebih lanjut kapan temen-temen ini membahas Pasal 1 sampai Pasal terakhir lalu kita masukkan kita dorong dan kita beri tahu ke fraksi-fraksi lain pun ke Anggota-Anggota lain pun saya siap membantu teman-teman nanti. Agar saran-saran anda itu berdaya guna berhasil guna.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Wayan. Silakan Pak Agus. Iya. PAN ada PAN? Nggak ada ya. Pas Desmond ada yang mau disampaikan? Dari meja Pimpinan bentar ya Pak Supri.

**F-P.GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H.):**

Terima kasih.

Apa yang dibicarakan Pak Wayan dan apa yang di bicarakan Peradi sebenarnya posisi Komisi III hari ini adalah menyerap hal-hal dalam rangka pembuatan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kenapa? Persepsi kami di Pimpinan Komisi III sampai hari ini kan kita tidak tahu secara rill, mulutnya pemerintah itu sudah selesai di level pemerintahnya. Mahkamah Agung apakah sama dengan pemerintah, dengan Kementerian Hukum dan HAM hari ini? Apakah ppara *lawyer* sepakat dengan ini? Kelihatan kan ada perbedaan, persoalan judul dan pembaharuannya gimana? Nah untuk itu rapat-rapat seperti ini kan Pak Wayan ini kan menyerap, kita akan rumuskan. Nanti dari sekian serapan ini mana yang harus kita efektifkan agar jelas dari Peradi berhadapan sama pemerintah, berhadapan sama Mahkamah Agung, berhadapan sama pakar-pakar Hukum Acara Perdata yang ada di Perguruan Tinggi.

Jadi pada saat kita merumuskan rapat dengan pemerintah, kita sudah tahu mana yang harus kita rubah bersama, mana persepsi kawan-kawan praktisi ini di lapangan, mana persepsi Hakim. Jangan sampai kita buat ternyata nanti terjemahan-terjemahannya juga tingkatannya tidak seragam. Maka kita tidak ingin Undang-Undang Hukum Acara ini kedepan tidak sama masing-masing menterjemahkannya walaupun normatifnya sama. Nah kelemahan-kelemahan sementara ini kan di level sesudah selesai masih ada saja kekurangan ya. Nah untuk memperbaiki itu Pak Wayan, apa yang diomongkan Pak Wayan tadi itu kan nanti debat-debat kita dengan FGD, debat-debat kita dengan pemerintah ya. Apakah yang sudah ada ini cukup presentatif dalam rangka praktik hukum acara perdata atau ada hal-hal yang perlu kita tambah? Nah ini lah perlunya pertemuan hari ini atau kawan-kawan Peradi itu banyak catatan, mungkin dibuka lagi mana yang kurang mana yang lebih. Agar pada saat dengan FGD itu kita akan rendah, kita mengharapkan debatnya di level situ agar nanti Pak Adies Kadir sebagai Ketua Panja, kawan-kawan Fraksi atau Komisi itu memahami secara utuh pada posisi dengan pemerintah kita semakin paham. Ini loh-ini loh, Kenapa? Karena pemerintah membuat bersama DPR, praktiknya nanti urusannya Hakim dan *Lawyer* di lapangan di mananya itu.

Makanya catatan tentang bagaimana tahapan-tahapan memperpendek putusan agar tidak berpanjang-panjang. Ini juga bagian dari catatan yang tadi saya lihat dari kawan-kawan Peradi. Catatan-catatan ini lah yang akan kita peretelin satu-satu, yang akan jadi tema pada saat kita *upgrading*. Siapa ngomong apa, direspon apa, yang pasti adalah presentatif di undang-undang atau yang belum diatur oleh draf di perubahan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini. Begitu Pak Wayan ya, jadi saya harapkan keterlibatan kawan-

kawan, keterlibatan para pakar, keterlibatan orang yang berkepentingan akan hukum acara ini mari bersama-sama kita FGB agar pada saat pembahasan agar semakin matang lah baik pasal-pasal maupun penjelasan di Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini.

Begitu Pak Adies terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Desmond. Silakan Pak Supri, Pak Supri dulu Pak Dang.

**F-P.GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Iya terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan  
Anggota Komisi III  
Yang saya hormati kawan-kawan dari Peradi.

Jujur kami merasa berbangga, saya Anggota Peradi sampai hari ini bahkan kartu saya masih ada kayaknya di dompet saya ini. Saya masih ada Pak, ini kartu ini kartu kebanggaan saya meski saya jadi Anggota DPR tetapi kartu itu tidak pernah lepas dari dompet saya dan peristiwa-peristiwa insidentil saya lebih mendahulukan bahwa saya Advokat. Begitu tingginya nilainya rasanya Advokat di dalam lowongan saya.

Kami dari Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan Peradi atas kehadiran pada kesempatan ini tentu dengan catatan memberikan bantuan cara berpikir yang berkesinambungan sehingga kita mencoba melahirkan undang-undang ini secara sempurna, kalau tidak bisa sempurna mencapai dekat-dekat dari kesempurnaan.

Saya pertama-tama tadi apa yang disampaikan Pak Desmond Pimpinan menyangkut masalah bagaimana kita membangun persepsi, persepsi Hakim, persepsi dari Advokat itu kalau kita bisa sambungkan dalam undang-undang ini yang akan datang ini maka itu sangat luar biasa sekali. Karena berbicara tentang undang-undang ya tentu kita akan berbicara bagaimana kepastian hukum, kan begitu ya Bapak-Bapak sekalian. Oleh karena itu dari semua yang disampaikan kawan-kawan Peradi dari pembicaraan pertama sampai terakhir saya menyimak betul dan saya mau menyampaikan bahwa ini masukan yang sangat luar biasa kepada Komisi III. Dan ada satu hal saja saya yang sering kita alami sebagai Advokat. Yaitu ketika di perhadapkan antara putusan dengan putusan, yang mana itu.

Terkait dengan gugatan soal tanah misalnya perdata kepemilikan. Begitu utus perdata boleh dikatakan sudah inkrah, maka lawan kita akan melakukan gugatan pidana. Ujung-ujungnya ketika pidana nya diproses maka

inkrah pula pidana itu dimenangkan dari penggugat, giliran tergugat tadi menang di perdata, penggugat menang di pidana. Nah kalau seperti ini modelnya dan saya tidak percaya kawan-kawan Peradi di seluruh Indonesia pasti mengalami hal yang seperti ini. Kalau seperti itu di mana kepastian hukumnya? Bukankah dari awal dikatakan bahwa ketika diperhadapkan dua gugatan pidana dan perdata, maka menyangkut masalah hak kepemilikan maka didahulukan keperdataan. Tapi buntutnya juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Pak Dr. Adies Kadir tadi bahwa ketika gugatan pidana masuk, alasan Hakim tidak bisa kami menolaknya, Diterima sampai inkrah tadi. Pidana inkrah menang si B, Perdata inkrah menang si A.

Nah coba-coba kita pikirkan dalam melahirkan kira-kira rancangan undang-undang ini kita selipkan di mana supaya ada kepastian hokum itu. Bunyi nya tolong kawan-kawan Peradi bagaimana bunyinya? Bagaimana penterjemahannya? Kira-kira seperti apa modelnya kita serahkan kepada kawan-kawan semua untuk berpikir. Dan saya sependapat dengan Pak Wayan bahwa kawan-kawan di Peradi ini adalah multi kumpulan orang-orang yang hebat di dalam nya. Mulai daripada memang punya Pengacara, sampai kepada Professor yang ada di dalam melalui literatur yang sudah diciptakan, kalimat yang sudah diciptakan. Saya yakin dan percaya tadi putusan yang bersebelahan antara pidana dan perdata kita bisa melahirkan sebuah rumusan sehingga kepastian hukum dalam putusan ini bisa kita wujudkan nanti.

Saya kira itu Pak Ketua saya kembalikan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

PKS ada yang mau disampaikan silakan.

#### **F-PKS (DRS. H. ADANG DARADJATUN):**

Baik terima kasih

Pimpinan.

Rekan-rekan Komisi III.

Dan terutama rekan-rekan dari Peradi.

Sama seperti teman-teman terdahulu, jadi saya tidak akan menggarisbawahi kembali. Tapi untuk saya yang menarik tadi ada kata-kata yang sangat mendasar ya, apakah kita dalam konteks mau tetap di colonial atau poskolonial. Jadi saya pikir tadi yang saya cermati dengan baik apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Peradi, jadi saya sangat apresiasi ya perubahan-perubahan itu karena memang saya juga di lapangan dahulu merasakan hal-hal ketidakpastian, hal-hal yang berhubungan dengan yang disampaikan tadilah perubahan-perubahan yang diharapkan oleh Peradi.

Jadi untuk saya seperti tadi disampaikan Pak Desmond juga, perlu ada perluasan tentang pertemuan-pertemuan itu. Karena apapun juga bahwa undang-undang nanti ini, ini adalah kepentingan kita bersama terutama dari rekan-rekan Advokat. Jadi untuk saya, saya hanya ingin menyampaikan apresiasi atas masukannya dan tadi kalau memang masih ada waktu menarik gitu ya pada saat Pasal-Pasal yang tadi disampaikan bisa disandingkan di dalam RUU itu kita enak nanti pada saat memasukkannya dalam konteks DIM kalau pada saat kita menyampaikan apa keinginan dari Bapak-Bapak sekalian kita tuh sudah mantap sekali walaupun tadi yang disampaikan sudah jelas. Tapi kalau Bapak bisa disandingkan langsung dalam konsep DIM atau RUU ini, ini lebih baik lagi. Tapi memang membutuhkan waktu tapi mudah-mudahan lah karena tadi kita sudah liat secara umum sangat baik masukannya hanya tinggal kita bagaimana kita bisa memasukkan dalam satu konsep sehingga dari Peradi sudah jelas sekali Pasal per Pasal nya apa yang diharapkan.

Itu saja dari saya terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Adang. Silakan dari Fraksi Gerindra Pak Habib

**F-P.GERINDRA (HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan Komisi III  
Rekan-rekan Anggota  
Rekan-rekan Peradi beserta jajaran.

Pertama kami menghargai ya agresivitas rekan-rekan memberikan masukan yang cukup detil ini kepada Komisi, ini sangat berharga karena tentu kalau hukum acara konsep nya kan Pengacara. Hukum acara itu tentu teman-teman yang paling paham masalahnya di mana dan apa kurang lebih solusinya. Tapi menurut saya momentum penyusunan RUU Hukum Acara Perdata ini haruslah dijadikan sebagai momentum penguatan Profesi Advokat, Bapak-bapak paham lah saya juga Advokat kan saya juga Peradi Otto juga gitu kan. Tentu ini harus jadi momentum penguatan profesi kita, harus membuat kita lebih berdaya, lebih bergengsi di mata penegak hukum yang lain bukan sekedar pelengkap.

Nah saya perlu sedikit memberikan pendapat soal 1:51:10 mulai dari somasi. Selama ini kan somasi itu seperti kita dianggap bisa-bisa kita "ah Pengacara seperti biasa somasi digampangkan saja". Bagaimana kita memasukkan soal penguatan institusi somasi ini dalam konteks hukum acara kita, kan banyak nih Abang-abang sudah jadi Doktor Profesor semua kan dari segi keilmuan pasti bias jadi solusi nya. Jadi somasi itu bukan jalan sekedar

dianggap surat biasa, bisa dibalas, bisa nggak dibalas ya kan, ya intinya enggak dianggap. Tapi kalau misalnya dia bikin yang lebih kuat institusi somasi, misalnya bisa dia suka Advokat ya nomor Anggota sekian-sekian, kalau kirim somasi dilegalisir pengadilan baru dikirim. Itu resonansi nya ke orang yang di somasi pasti lain, ini kita ini juga kita benar-benar fungsi organisasi Advokat kita rapihkan. Nanti ada Advokat kirim somasi begitu di cek alamatnya, alamatnya nggak ada gitu kan, alamatnya Cuma. Jadi penguatan profesi itu penting, gengsi profesi itu penting bagi kita.

Yang kedua ini kita diskusi Pak soal penyederhanaan PK. Di satu sisi saya sepakat ya bagaimana ada proses yang lebih sederhana di Mahkamah Agung sehingga tidak ada penumpukan perkara. Tapi di sisi lain apakah itu tidak akan beririsan dengan kepentingan kita juga sebagai pelaksana Profesi Advokat ya kan. Misalnya ya itu tentu kan akan mengurangi perkara-perkara yang akan kita tangani, selama masuk akal misalnya yang sekarang kan kekhilafan Hakim masuk ya kan. Selama masuk akal argumentasi nya menurut saya tetap saja bisa dipertimbangkan, karena dari segi ini kuantitas perkara pasti akan menyusut dan akhirnya yang terkena dampak nya kita. Padahal di satu sisi kita disebut aparat penegak hukum tapi kita kan nggak di gaji Pak, Advokat nggak di gaji ya kan. Tidak ada insentif apapun dari negara kepada kita sementara kewajiban kita banyak sekali. Tadi di minta Pimpinan kan soal melaksanakan Pak Wayan tadi melaksanakan tugas prodeo dan lain sebagainya, bagaimana kita mau ngurusin prodeo kalau yang perkara berbayar juga nggak ada gitu kan. Kita Anggota kita tidak Sejahtera bagaimana membantu orang yang tidak sejahtera?.

Mungkin gambarannya bukan kita yang di Jakarta Pak, tapi rekan-rekan yang di daerah yang begitu sulit. Kalau saya melihat sekarang ya ada fenomena degradasi Profesi Advokat karena semakin banyak orang perkara nya sedikit ya kan, tidak kita atur rapi registrasinya, kantornya, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ada yang sekedar terima perkara ecek-ecek semakin membuat kita tidak berkualitas terkesannya. Jadi dampak-dampak itu yang sama-sama kita pikirkan Pak. Kalau sekedar bagaimana menyederhanakan, mengurangi jumlah perkara di MA, sebetulnya itu kan lebih urusan MA. Gengsi kita dulu nih, kepentingan kita nih yang utama di Hukum Acara ini bukan kepentingan MA kalau kita mau bikin kotak-kotaknya. Yang paling utama bagaimana dengan undang-undang ini Profesi Advokat jadi lebih bagus, saya pikir arahnya ke sana Pak. Kita tentu membuka diri bukan hanya di RDPU kali ini Pak, dalam tahapan prosesnya kalau Bapak-bapak bisa secara resmi menyampaikan ya masukan-masukan nanti kita persidangan online bisa dipantau ya. Jadi proses *sharing* ini berlanjut sampai nanti kita ketok ini undang-undang Pak, karena DIM nya kan masih bisa diperdalam, mungkin masih ada tapi tetep akan di perdalam ini.

Iya betul, yang tidak ada di DIM bisa kita masukkan lagi dan ini berharga sekali Pak yang saya *highlight* tadi hanya yang agak-agak mengganggu pikiran saya karena dampaknya, dampaknya benar di MA, perkara jadi sederhana, jadi Profesi Advokat perkara jadi lebih sedikit, ini jadi agak. Mungkin itu terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak.

*Wa'alaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jadi kan ini tergantung pola pikir, pola pikir yang ingin menyelesaikan perkara, ada yang berpikir ini bagaimana mengelola perkara dalam niat kita, apakah kita mau menyelesaikan atau mengelola kan begitu. Nawaitu nya tadi kalau kita baca mendorong satu peradilan yang cepat. Kalau saya melihat menyimak tadi mungkin seperti perkara-perkara pencurian ayam, pencurian jemuran, yang begitu-begitu kan cukup di tingkat pertama saja sudah selesai. Nah kalau mau itu panjang-panjang juga duitnya nggak ada dong percuma juga kalau itu mau panjang, urusan-urusan SIM apa segala macam. Kalau yang lain-lainnya ya dibicarakan saja, ini konteks nya tadi bagaimana supaya kita pencari keadilan dan kawan-kawan yang berdebat tidak terlalu bertele-tele. Surat materai yang 1:57:48 segala macam yang singkat termasuk juga ada perkara yang mungkin hanya sampai tingkat banding, terus ada perkara-perkara yang dari PN putus cinta boleh hanya kasasi, kalau begitu kan juga bukan berarti mengurangi nilai seorang pengacara itu kan tidak sampai disana gitu loh. Kadang-kadang juga kalau panjang-panjang begitu kita mau mengelola, pencari keadilan juga sekarang sudah pintar-pintar, kadang-kadang kalah tingkat pertama di banding dia ganti lagi pengacara nya, nanti kalah lagi di banding di kasasi dia ganti juga, nggak dapat juga kita kan, diambil juga yang lain gitu.

Jadi ini memang harus dipikirkan banyak dan ya mungkin nanti Pak Habib kita musti bicara secara adat 1:58:54 Komisi III yang pikirin Peradi saja ya kan, teriak pula nanti para Hakim Jaksa. Nanti kita bikin forum untuk berdiskusi masalah-masalah internal seperti ini.

Terima kasih Pak Habiburokhman. Selanjutnya kita lanjut dari Demokrat. Pak Hinca silakan.

**F-P.DEMOKRAT (DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Terima kasih Pimpinan

Anggota Komisi III yang sangat saya hormati dan Rekan-rekan Peradi yang saya hormati.

**KETUA RAPAT:**

Pak Hinca sebentar. Ini karena sudah 12.30 ini saya perpanjang terakhir sampai jam 13.00 nanti selanjutnya kita istirahat. Silakan Pak.

**F-P.DEMOKRAT (DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Terima kasih Pimpinan.

Fraksi Partai Demokrat telah menerima, dan membaca, juga mendengarkan secara seksama yang disampaikan secara bergantian dari rekan-rekan Peradi, kami mengucapkan terima kasih untuk masukan ini. Karena paparan singkatnya ada sampai banyak saya baca 1-1 tadi 37 usulan masukan yang juga tadi sampai 12 dan juga soal upaya hukum. Sebelum saya masuk ke substansinya, izinkan saya juga memberikan harapan dari masukan yang sudah selama ini di sampaikan yang tadi teman-teman dan Pimpinan. Karena ini baru akan berjalan terus meski Panja sudah ada dan sekarang menerima masukan dari masyarakat dan praktisi atau para pihak yang terlibat langsung dalam Hukum Acara kita ini. Saya berharap agar partisipasi publik nya cukup banyak mungkinkah teman-teman JPN Peradi juga menggelorakan ini sampai ke tingkat cabang, karena semua Advokat juga harus membaca ini, semua Advokat juga harus memahami ini sehingga sekaligus lah. Saya berharap sekali glorifikasi ini menjadi penting karena memang ini sudah kita tunggu mungkin puluhan bahkan sampai 100 tahun kali kalau kita ikuti dari zaman di Belanda itu tadi yang sudah disebutkan kolonial sampai pasca kolonial tadi.

Jadi harapan saya dari saya itu kebetulan saya pernah lakukan sekali waktu pertama sekali masuk Undang-Undang IPRU ini lagi ke Dapil saya ajak kumpul gitu teman-teman Peradi juga para Advokat lain juga di kampus, mereka menunggu materi ini dan sudah kami bagikan juga secepatnya. Karena itu Pimpinan juga sudah mengatur jadwal kita semua, tapi ini jadi sangat singkat nanti kalau ruang-ruangnya hanya sebatas ini. Apalagi yang kenapa kita butuhkan dari teman-teman Advokat sesungguhnya kita lah user nya yang punya pengalaman hitam putih, pahit getir manisnya beracara di Hukum Acara Perdata kita ini mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan seterusnya yang tadi sudah sama-sama kita diskusikan. Karena itu saya membayangkan tidak hanya sekali lagi tidak hanya Advokat bahkan juga kampus-kampus apalagi teman-teman Peradi buat pendidikan Advokat dan seterusnya. Saya kira ini KM 0 kita yang harus kita semangat bersama. Itu harapan dari kami untuk kawan-kawan semua di Peradi.

Kalau kita baca 3 tahapan sebelum sidang, dalam sidang, dan pasca sidang atau pasca putusan. Saya ingin masuk yang tadi Pimpinan memulai di awal yaitu pasca putusan. Seperti layaknya orang berlomba lari jarak jauh pasti ada juaranya tapi belum pasti dia dapat piala nya. Dan saya melihat terjadi ini dan karena itu minta masukan dari teman-teman Peradi para Advokat yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya menjadi pembela keadilan ini. Pada pengalaman-pengalaman paling pahit saya mau minta yang paling pahit supaya tahu kita cara mengatasinya, yaitu *finish* menyentuh garis keadilan itu tapi tidak dapat piala nya. Kalau itu terjadi saya kira tidak ada gunanya Undang-Undang ini kita perbaiki, sudah kita hantarkan itu dan

kita selalu bicara “walaupun langit runtuh, keadilan harus kita tegakkan”. Nah itu enak di dengar saja itu.

Dalam konteks hukum acara ini saya mau mengatakan begini. Rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu, rasa keadilan harus menyentuh garis *finish* keadilan itu sendiri dan keadilan tiba di pangkuan sang pencari keadilan. Kan saya kira teman-teman Advokat dan Peradi kerjanya mempunyai tanggung jawab yang besar disitu, bukan soal tadi di depan saat sidang tapi saya mau mengejar nya pasca putusan itu untuk di eksekusi. Saya mau bicara eksekusi. Nah salah satu masalah eksekusi yang menjadi *problem* menurut saya dan teman-teman Peradi bisa bantu dan ini telah dimasukkan dalam Butir 9 yaitu bolehkan kita aset BUMN atau BUMD atau negeri negara memiliki saham dan seterusnya. Ini kalau di benturkan Undang-Undang Keuangan Negara mati semua kita, tidak dapat piala itu biarpun Bapak-bapak menang sampai di eksekusi nanti. Pas di eksekusi dia bilang tidak dapat di eksekusi karena Undang-Undang Keuangan Negara. Nah apa pandangan teman-teman tentang itu? Maksud saya begitu Pak. Kita bikin bagus pendukung acara ini, nggak bisa kita tembus, bagaimana menembusnya itu? Ini mungkin Peradi punya pengalaman yang banyak sekali, ini yang baru Nomor 9. Saya setuju ini nomor 9 ini tadi di kritisi, tapi boleh nggak teman-teman Peradi kasih tahu ke Komisi III ini data ini fakta banyaknya putusan yang tidak tereksekusi. Saya kira ini dosa kita semua ini kalau tidak tereksekusi. Siapa pun yang ikut terlibat disini, jika dia tidak tereksekusi nah dosa kita semua ini.

Nah berkenan dengan itu kami ingin meminta pandangan dan masukan dari Bapak-bapak dan Ibu semua. Jika eksekusi itu tidak bisa di jalankan tadi Pak Ketua Pimpinan sudah mengatakan SDM nya jurusitanya segitu lah, tadi jarak nya yang jauh-jauh lah, dan ini menjadi kewenangan Ketua PN sambil-sambil lah, begitu dia mau di eksekusi tak bisa lah, ada perlawanan lah, dan seterusnya. Adakah pemikiran, ini pertanyaan saya. Pemikiran teman-teman Advokat karena ini nyambung ke teman-teman juga profesi juga yang di sampaikan tadi, Bila ada pihak siapapun dia yang menghalang-halangi eksekusi yang harus sudah di eksekusi setuju nggak teman-teman itu kita masukkan sebagai *contempt of court*? Supaya dia menyentuh garis *finish* nya. Boleh tidak? Itu saya minta pandangan agar kita selesaikan soal yang paling ujung ini. Tadi kan saya katakan tadi saya mau ambil yang paling ujung ini, itu yang saya ingin kalau boleh Peradi mengumpulkan atau menyampaikan data di Papua kayak mana ini eksekusi ini? Iya di Aceh kayak mana ini, di daerah-daerah makin pedalaman kayak gimana ini? Atau di kampung kami lah Bang, Bang Niko ini.

Sidang di PN Simalungun, kampungnya itu di Nagori Halasan entah dimana lah itu. Oke bersidang dia sampai 3 bulan 6 bulan selesai, putuslah inkrah nggak tahu lagi dia kapan perkara itu selesai dan kemana mau disampaikan dan seterusnya. Apakah teman-teman setuju pertanyaan saya Negara wajib membiayai eksekusi itu terutama pada perkara-perkara yang tadi kita sebutkan? meskipun tadi Pak Dito nyampaikan ini otonom murni ini *private* gitu. Tapi karena kita bikin Undang-Undang ini, negara harus

menjamin keadilan tiba kepada sang pencari keadilan. Ini pertanyaan kita kepada teman-teman Peradi setuju atau tidak, kalau setuju seperti apa normanya?.

Karena itu teman-teman dari Peradi sekali lagi saya memang masuk di paling ujung karena bagi saya itu penting. Dari hasil diskusi kami dan rapat-rapat dengan Mahkamah Agung, Pimpinan selalu mengumumkan kepada kita ribuan Pak perkara itu tak tereksekusi bahkan puluhan ribu. Dan saya yakin teman-teman Advokat terlibat di dalamnya meskipun kuasa sudah dicabut di tengah jalan seperti sebutan Pimpinan, terlibat juga itu paling nggak setengah lah dosanya karena tidak sampai selesai. Nah ini menurut kita tantangan yang sangat besar yang harus kita hadapi pasca kolonial tadi gitu loh dengan teknologi tadi semua, saya setuju semua yang disampaikan teman-teman bagaimana kita mau merumuskan norma ini agar di soal eksekusi ini betul-betul menjadi harapan kita semua. Setiap di ketok oleh pengadilan dan inkrah harusnya itu dijalankan dan dieksekusi apapun bayarannya. Itulah tadi yang kita sebutkan langit biarpun langit runtuh, kalau saya saya balik biarpun langit runtuh eksekusi harus dijalankan kan begitu. Kalau itu setuju bagaimana membuat norma ini?.

Terakhir Pimpinan. Dengan membaca yang 37 item ini plus tadi 12 masukan lain, saya kira lewat Pimpinan saya menyarankan kepada teman-teman seperti di sampaikan juga Pak Adang boleh enggak kita dibikinkan normanya langsung saja detail begitu dengan sekalian juga ini juga sudah disosialisasikan sampai ke tingkat cabang kawan-kawan organisasi. Supaya hidup lah Peradi ini, karena saya juga Anggota Peradi. Terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hinca. Saya rasa disini hampir semua anggota 2:09:51. Makanya kita undang paling pertama Pak 2:09:58. Ada masukan-masukan yang lain minta diundang juga gitu ya 2:10:03. Baik selanjutnya Nasdem ada? Silakan Taufik Basari.

#### **F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.):**

Baik terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya dari tadi mengikuti via Zoom karena ada rapat yang bersamaan, jadi meskipun secara fisiknya baru hadir tapi saya ikuti semua tadi pembicaraannya dan masukan-masukannya. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih atas masukan dari para Advokat karena memang ketika kita menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini semua pihak harus dengarkan apalagi yang memang akan menjadi user nya atau Advokat ya. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hinca bahwa selain dari masukan-masukan yang sudah diberikan ini mungkin ada baiknya juga

dalam masukan bentuk rumusan normanya untuk memudahkan kita. Nah tapi melalui Pimpinan saya ingin mengusulkan juga pada kita semua bahwa momentum bagi kita untuk melakukan pembahasan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini harus menjadi momentum bersama, harus menjadi diskursus yang ramai sekali diantara para user khususnya Advokat ya yang paling banyak kan Advokat di sini.

Oleh karena itulah maka saya berharap sekali tidak hanya dalam bentuk masukan ini saja, tidak berhenti maksudnya tidak berhenti di masukan ini saja tapi di lanjutkan lagi bahkan dibuat tematik ya. Misalnya ada diskusi, ada FGD temanya tentang eksekusi atau temanya tentang pembuktian. Jadi saya bayangkan nanti para Advokat ini akan menyampaikan pengalamannya masing-masing selama menjalankan praktek nya dalam Hukum Acara Perdata ini dengan segala kekurangan ataupun kelebihan nya. Jadi akan akan banyak sekali akan kaya sekali ini masukan nya karena tematik itu tadi. Ini memang karena kita minta masukannya secara umum secara keseluruhan akhirnya masukan juga keseluruhan. Tapi akan semakin detil dan mendalam jika kemudian ada *feedback* respon ya dari para Advokat untuk di tiap kalangan membuat FGD nya per tema itu tadi, itu yang saya harapkan. Nanti hasil-hasilnya bisa disampaikan. Itu yang pertama.

Saya juga ingin memberikan masukan memberikan saran kepada Pimpinan bahwa kita bisa lanjutkan lagi FGD yang melibatkan langsung para pihak nya, jadi disitu dalam satu waktu gitu ya. Ada Advokat nya, ada MA nya, ada LBH nya karena kita juga akan bicara soal Probono misalnya. Didalam satu forum sehingga bisa saling bersautan untuk mengisi masukan-masukan itu tadi, saling mengisi jadinya melengkapi, nah tapi itu mungkin di ujung nantinya setelah bayangan saya kalau FGD-FGD ini bisa berjalan.

Nah selain itu saya juga mengusulkan kepada Pimpinan bahwa selain yang menjadi diskursus kita diantara Advokat ini terkait dengan Hukum Acara Perdata, terkait dengan pengalaman di Indonesia dalam hal menjalani praktik Hukum Acara Perdata tapi kita juga berharap ada juga Advokat-Advokat Indonesia yang punya pengalaman ya biar mengikuti berpraktek di sistem Hukum Acara Perdata di negara lain yang juga bisa menyampaikan pengalamannya agar apa? Kalau kita kan berbicara nya ini adalah pembicaraan terkait dengan pengalaman kita kekurangan dan kelebihannya, kalau yang kita harapkan dari teman-teman yang punya pengalaman perbandingan dengan praktikum acara perdata di luar negeri adalah barangkali kita akan membangun sistem baru apa yang bisa kita masukan. Jadi mengganti dengan suatu hal yang baru, kita kan pasti akan terpola dengan apa yang sudah kita alami selama ini. Barangkali diluar radarnya kita ada contoh-contoh yang bisa kita aduk secara langsung untuk mengubah sistem Hukum Acara Perdata kita yang bisa kita terapkan di Indonesia karena mumpung kita lagi membahas Kitab Hukum Acara Perdata.

Jadi ada 2 perspektif. Yang satu adalah pengalaman praktik lokal di sini dan yang kedua adalah praktik di negara lain sebagai perbandingan untuk membuat sistem yang baru. Itu sekali lagi terima kasih ya kita berharap

*feedback*-nya lagi dari para Advokat, mudah-mudahan semua pihak, semua Advokat ini akan berbicara soal ramainya Hukum Acara Perdata yang butuh banyak masukan ini. Terima kasih Pimpinan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Taubas. *InsyAllah* nanti FGD akan kita adakan di akhir masa reses di bulan ini. Jadi kita akan undang semua para praktisi hukum, akademisi, pemerintah, MA, maupun KumHAM, dan Aparat Penegak Hukum lainnya yang berkaitan dengan undang-undang. Terkait dengan Advokat yang berkarir di luar negeri kira-kira siapa yang akan kita undang. Terima kasih.

Yang terakhir PKB.

**F-PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang hadir pada hari ini.

Yang saya hormati rekan-rekan Peradi 2:16:06.

Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, saya apresiasi atas masukan dan paparannya pada hari ini terkait dengan 2:16:17. Telah disampaikan ada 37 masukan sekaligus ada 12 usulan perubahan yang disampaikan oleh Peradi dan saya kira ini nanti menjadi bahan penting bagi kita teman-teman Panja di 2:16:41. Dan saya kira dengan berbagai pengalaman termasuk pengakuan teori sekaligus pengalaman lapangan dari Bapak sekalian, saya pikir menjadi masukan yang penting sekali bagi kita semua karena memang ini sudah saatnya undang-undang ini perlu di modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman kita pada hari ini. Tentunya sesuatu yang 2:17:06 yang ada di dalam undang-undang itu juga tentunya perlu kita kaji dalam rangka untuk kemaslahatan peserta kita.

Jadi saya kira itu Pak Ketua, kami dari PKB juga tentu nya sangat mendukung dan berterima kasih sekali kepada Peradi dimana hari ini mereka masukan-masukan yang beratkan bagi kita semua. Saya kira itu, terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih PKB Pak Heru atas tanggapannya. Bu Adde Rosi ada yang mau disampaikan? Bu Rizka ada yang mau disampaikan? Cukup ya, baik.

Terima kasih Bapak-Bapak sekalian untuk beberapa hal masukan, tanggapan dari kawan-kawan Komisi III. Kami memberikan kesempatan sebelum ditutup mungkin ada *closing statement* dari Peradi atau yang mewakili. Mudah-mudahan nanti kami akan undang kembali Bapak dalam FGD yang *InsyAllah* akan dilaksanakan di Bulan Juli nanti dan kita laksanakan nanti di Gedung MPR biasanya. Silakan Pak siapa yang mewakili?

XXX:

Terima kasih Pimpinan.

Kami mohon izin akan menyerahkan secara resmi tanggapan yang kami usulkan tadi pada Pimpinan. Mungkin yang ke-2 kami berharap untuk berikutnya kami di undang kembali bagaimana syarat-syarat dari Anggota Dewan yang berikatan bahwa supaya lebih terfokus lagi dan dapat disandingkan dengan draf yang diajukan kemudian dalam persetujuan kami. Mungkin kami akan menyerahkan secara resmi kepada melalui Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kami mungkin nanti usul juga ke pemerintah Pak, mungkin perwakilan dari kawan-kawan Peradi mungkin supaya tidak ramai ya 3 Peradi kita minta perwakilannya 1 orang dalam setiap rapat supaya mengikuti rapat dengan pemerintah. Kami akan usulkan nanti dengan Pak MenkumHAM Pak agar supaya diikuti, paling tidak mendengarkan masukan-masukan dari Peradi bagaimana yang terjadi di lapangan karena kan akademisi saja. Nanti ya akademisi kan banyak ke tekstual kecuali nanti akademisi ada yang pengacara juga gitu, enak kita ngomongnya kan kadang-kadang ada juga dosen-dosen akademisi. Tapi kalau yang punya pengacara kan susah nanti kita mau diskusinya karena kawan-kawan Advokat inilah dari bawah mulai mencari klien sampai nego sampai sidang sampai eksekusi dan lain-lain yang selalu mendampingi. Itulah masuknya seperti apa yang ingin kita dengar terkait dengan undang-undang. Silakan.

Baik Bapak/Ibu sekalian kita telah melaksanakan RDPU terkait dengan RUU tentang Hukum Acara Perdata dan kami menyampaikan Terima kasih yang tidak terhingga kepada Peradi karena begitu banyak masukan yang diberikan atas substansi RUU tentang Hukum Acara Perdata ini. Materi ini akan kami diskusikan dalam wawasan RUU tentang Hukum Acara Perdata bersama dengan pemerintah dan kami akan usulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melibatkan teman-teman Advokat dalam pembahasan-pembahasan RUU Perdata ini ke depan. Kami juga perlu kami sampaikan saat ini juga membahas RUU tentang KUHP Pak Undang-Undang KUHP

yang mana Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang lanjutan dari Anggota DPR periode yang lalu.

Pada saat yang lalu itu tinggal masuk di Paripurna Sidang Tahap ke-II di Paripurna tetapi tiba-tiba pada saat mau Paripurna, pemerintah minta waktu di skors kita semua skors akhirnya pemerintahan minta di pending dilanjutkan pada masa periode yang sekarang. Oleh karena itu masa periode sekarang kami sejak dilantik tahun 2019 ya kami sudah meminta pemerintah untuk membahas bahkan setiap rapat dengan Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah di Komisi III berkali-kali setiap rapat kami meminta untuk memulai di pembahasan karena Undang-Undang lanjutan itu bisa memakai Surpres Surat Perintah Presiden yang lama. Tetapi waktu itu ada perdebatan mereka masih menunggu Surpres dari Presiden yang baru, padahal mengacu pada undang-undang lain di Komisi lain Komisi VII adalah Undang-Undang minerba itu bisa langsung di bahas.

Inilah yang membuat tertunda dan kami setiap rapat sudah 3-4 kali masuk di dalam notulen rapat untuk mendesak pemerintah agar segera membahas 2 Undang-Undang lanjutan yaitu RKUHP dan RUU Pemasarakatan apalagi undang-undang pas ini sudah ada putusan Mahkamah Agung. Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi dengan PP 99 tersebut jadi tinggal pembahasan. Dan titik terang kemarin pemerintah melalui MenKumHAM menyampaikan bahwa pembahasan akan dimulai di bulan Juni ini, nah nanti siang jam 2 *InsyaAllah* Pak WamenKumHAM akan hadir akan membicarakan terkait masalah KUHP ini dan Undang-Undang Pas.

Jadi mudah-mudahan mohon restu nya biar bisa segera, kalau ini kan cuma ada 14 Pasal krusial saja Pak disana termasuk yang ramai itu karena yang satunya LGBT itu yang katanya Pak Wamen tidak ada Hukum Pidanya di dalam undang-undang yang baru padahal jelas sekali Pak RUU Pasal 429 atau 426 kayaknya, gugatan cabul sesama jenis dan mungkin beliau lupa kalau perbuatan cabul sesama jenis itu ya maksudnya LGBT itu. 9 tahun kalau tidak salah hukumannya, nanti *insyaAllah* bisa dan kami juga akan melakukan FGD Pak terkait dengan KUHP ini Komisi III akan melakukan itu. Ada 3 FGD nanti KUHP, Hukum Perdata, dan Narkotika. Nanti kami akan melibatkan juga kawab-kawan Advokat khususnya dari Peradi ikut menyampaikan masukan-masukan3 Rancangan Undang-Undang.

Terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kami sampaikan apabila sudah tidak ada lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada Rapat Dengar Pendapat hari ini. Jadi dengan ucapan *Alhamdulillahirabillalamin* tepat pukul 13.00 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Peradi kami nyatakan di tutup.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
*Shalom.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.00 WIB)**

a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**NOVIANTI, S.E.**  
**NIP. 196711041988032001**